

**SKRIPSI**



**PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM IKAN HIU  
JENIS *OCEANIC WHITETIP SHARK* DALAM KERANGKA  
HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA  
DI INDONESIA**

**OLEH:  
SYADZWINA RASYIQAH BAHARUDDIN  
B111 16 406**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM IKAN HIU JENIS  
*OCEANIC WHITETIP SHARK* DALAM KERANGKA HUKUM  
INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SYADZWINA RASYIQAH BAHARUDDIN**

**B111 16 406**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Departemen Hukum Internasional  
Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM IKAN HIU  
JENIS *OCEANIC WHITETIP SHARK* DALAM KERANGKA  
HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI  
INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

**SYADZWINA RASYIQAH BAHARUDDIN  
B111 16 406**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Internasional  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari  
Senin, 09 November 2020  
Dan Dinyatakan Lulus

**Panitia Ujian**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H

Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP. 19501027 198003 1 002

NIP. 19761129 199903 1 005

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS  
FAKULTAS  
LANREA

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Syadzwina Rasyiqah Baharuddin

NIM : B111 16 406

Departemen : Hukum Internasional

Judul : Pengaturan dan Perlindungan Hukum Ikan Hiu jenis *Oceanic Whitetip Shark* dalam Kerangka Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam skripsi penelitian :

Makassar, 12 Oktober 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H  
NIP : 19501027 198003 1 002

Pembimbing II



Dr. Maskun, S.H., LL.M  
NIP : 19761123 199903 1 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

**E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Syadzwina Rasyiqah Baharuddin  
NIM : B111 16 406  
Peminatan : Hukum Internasional  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul : Pengaturan dan Perlindungan Hukum Ikan Hiu Jenis *Oceanic Whitetip Shark* dalam Kerangka Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 25 November 2020  
A.n. Dekan  
Wakil Bidang Akademik, Riset, Dan  
Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syadzwina Rasyiqah Baharuddin  
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 406  
Jenjang Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaturan dan Perlindungan Hukum Ikan Hiu jenis *Oceanic Whitetip Shark* dalam Kerangka Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Agustus 2020

Membuat pernyataan



*Miel*  
Syadzwina Rasyiqah Baharuddin

## ABSTRAK

**Syadzwinah Rasyiqah Baharuddin (B111 16 406), Pengaturan dan Perlindungan Hukum Ikan Hiu jenis *Oceanic Whitetip Shark* dalam Kerangka Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia. Dibimbing oleh Marcel Hendrapaty, selaku Pembimbing I dan Maskun, selaku Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) Pengaturan dan perlindungan Hukum Internasional terhadap *Oceanic Whitetip Shark*; (ii) Implementasi dalam perlindungan ikan hiu jenis *Oceanic Whitetip Shark* di Indonesia; dan (iii) Pertanggung jawaban Indonesia atas *IUU Fishing* terkait *Oceanic Whitetip Shark*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum yang dianalisis secara kualitatif, untuk menghasilkan preskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Pengaturan dan perlindungan hukum internasional terhadap ikan Hiu Koboï telah diatur di dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) pada *Appendix II*. Aturan mengenai keanekaragaman hayati yang termasuk di dalam *Appendix II* tercakup di dalam *article IV* CITES (ii) Perlindungan ikan Hiu Koboï di Indonesia telah diatur dengan baik di dalam beberapa peraturan yaitu Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 Tahun 2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus Longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia serta sanksinya pun diatur di dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. (iii) Upaya dalam pertanggung jawaban atas *IUU Fishing* di Indonesia telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan membentuk divisi khusus yaitu Satuan Tugas 115. Aturan mengenai *IUU Fishing* secara umum terdapat pada Pasal 7 (2) dan Pasal 8 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sanksinya pun diatur pada Pasal 69 dan Pasal 100 Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

**Kata kunci : Pengaturan, Perlindungan, Hiu Koboï, CITES, Indonesia.**

## ABSTRACT

**Syadzwina Rasyiqah Baharuddin (B111 16 406), Regulation and Legal Protection of Oceanic Whitetip Shark in International Law and Its Implementation in Indonesia. Supervised by Marcel Hendrapaty, as Advisor I and Maskun, as Advisor II.**

This study aims to investigate: (i) Regulation and protection of International Law on Oceanic Whitetip Shark; (ii) Implementation of the protection of the Oceanic Whitetip Shark in Indonesia; and (iii) Indonesia's responsibility for IUU Fishing related to Oceanic Whitetip Shark. The method used in this research is normative research using a statutory approach and a case approach. This research uses primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials which are analyzed qualitatively, to produce a prescription.

The results show that: (i) The regulation and protection of international law for Oceanic Whitetip Shark are regulated in the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in Appendix II. The rules regarding biodiversity which are included in Appendix II are covered in article IV CITES. (ii) The protection of Oceanic Whitetip Shark in Indonesia has been well regulated in several regulations, namely Presidential Decree No. 43 of 1978 about Ratification of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 5 of 2018 about the Prohibition of Exporting Oceanic Whitetip Shark (*Carcharhinus Longaminus*) and Hammerhead Sharks (*Sphyrna spp.*) from the Territory of the Republic of Indonesia to outside the Territory of the Republic of Indonesia and the sanctions are regulated in Article 85 of Constitution No. 45 of 2009 about Amendment of Constitution No. 31 of 2004 about Fisheries. (iii) The ministry of maritime affairs and fisheries has attempted to prevent IUU Fishing by forming a special division, namely Task Force 115. In general, the rules of IUU Fishing are contained in Article 7 (2) and Article 8 (1) of Constitution No. 31 of 2004 about Fisheries. The sanctions are regulated in Article 69 and Article 100 of Constitution No. 31 of 2004 about Fisheries.

**Keywords: Regulation, Protection, Oceanic Whitetip Shark, CITES, Indonesia.**



## DAFTAR SINGKATAN

|         |  |
|---------|--|
| CCSBT   | : Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna                           |
| CCRF    | : Code of Conduct for Responsible Fisheries  |
| CIFOR   | : the Center for International Forestry Research                                     |
| CITES   | : Convention on International Trade in Endangered Species of<br>Wild Fauna and Flora |
| COP     | : Conference of the Parties  |
| FAO     | : Food and Agriculture Organization  |
| GT      | : Gross Ton  |
| IATCC   | : Inter Agency Transportation Coordination Committee                                 |
| IOTC    | : Indian Ocean Tuna Commission   |
| IPOA    | : Independent Policing Oversight Authority   |
| IUCN    | : International Union for Conservation of Nature                                     |
| IUU     | : Illegal, Unreported, Unregulated   |
| MEA     | : Multilateral Environmental Agreements  |
| RMFO    | : Regional Fisheries Management Organisations  |
| SLO     | : Satuan Layak Operasi   |
| TRAFFIC | : The Wildlife Trade Monitoring Network  |
| UNEP    | : United Nations Environmental Programme   |
| WCPFC   | : Western and Central Pacific Fisheries Commission                                   |
| WTO     | : World Trade Organization   |
| WWF     | : Worldwild Fund for Nature  |

## KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM IKAN HIU JENIS *OCEANIC WHITETIP SHARK* DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk

saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda dr. Baharuddin, M.M. dan Ibunda Mungil Lestari, S.H yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada saudara penulis Syadzwinah Rasyiqah Baharuddin yang setiap saat mengisi hari-hari penulis dengan penuh kebersamaan, canda dan tawa, semoga kelak dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H.,M.H. selaku pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku pembimbing II yang senantiasa

menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H.,M.H dan Ibu Prof. Alma Manuputty, S.H.,M.H. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Saudara-saudara saya Fildzah dan Ghaisani Terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga kalian dapat mengejar mimpi kalian, menjadi orang yang sukses, dan dapat membahagiakan keluarga.
6. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
8. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
9. Fitya, Rudolf, Afif dan Dedy terima kasih atas bimbingannya dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu di berikan kelancaran dan kemudahan dalam

menyelesaikan pekerjaannya.

10. Sahabat Foya-foya Hura-hura merupakan suatu perkumpulan yang terdiri dari Aimee, Ufad, Aza, Melsyana, Narumi, Putri, Shafira, Fitya, Naufal dan Arfandy. Terima kasih atas segala bantuan, candaan, dan pengetahuan yang telah di berikan kepada penulis semoga pereteaman kita akan berlanjut sampai hari tua.
11. Agie Jhourdan Prayuda yang setiap saat mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda dan tawa.
12. Teman-teman pelataran yang selama ini mendampingi, menyemangati dan juga teman bertukar pikiran dalam segala hal.
13. Sahabat-sahabat Pondok Matahari merupakan suatu perkumpulan yang terbentuk sejak SMP hingga saat ini yang terdiri dari Azzahra, Natasha, Saldi, Fuad, Rafi, Haryo, Enricho dan Resay. Terima kasih atas bantuan, candaan, dan pengetahuan yang telah di berikan kepada penulis semoga perteman kita akan terus berlanjut sampai hari tua.
14. Keluarga Besar KKN Internasional Malaysia Gelombang 102 Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas bantuan dan pengalamannya di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN.
15. Senior, teman-teman dan adik-adik di UKM HLSC UNHAS atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
16. Teman-teman HLSC 2016 atas segala bantuan dan pengetahuan

yang telah diberikan kepada penulis.

17. Kelurga besar DIKTUM 2016 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 25 Agustus 2020

Penulis

Syadzwinah Rasyiqah Baharuddin



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i         |
| PENGESAHAN SKRIPSI.....  | ii        |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....  | iii       |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....  | iv        |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....   | v         |
| ABSTRAK.....   | vi        |
| ABSTRACT.....  | vii       |
| DAFTAR SINGKATAN.....  | viii      |
| KATA PENGANTAR.....  | ix        |
| DAFTAR ISI.....  | xiv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....   | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....  | 13        |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 14        |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 14        |
| E. Keaslian Penelitian.....  | 14        |
| F. Metode Penelitian.....  | 20        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN DAN<br/>PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP <i>OCEANIC<br/>WHITETIP SHARK</i></b> ..... | <b>23</b> |
| A. Tinjauan Pustaka Pengaturan dan Perlindungan Hukum<br>Internasional Terhadap <i>Oceanic Whitetip Shark</i> .....                              | 23        |
| A.1. Indian Ocean Tuna Commission (IOTC).....  | 23        |
| A.2. Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna<br>(CCSBT).....  | 25        |
| A.3. Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)<br>26  |           |
| A.4. Inter American Tropical Tuna Commission (IATCC).....  | 27        |
| A.5. Convention on International Trade in Endangered Species of<br>Wild Fauna and Flora (CITES).....   | 28        |

|  |           |
|--|-----------|
| A.5.1. Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya CITES .....   | 29        |
| A.5.2. Jenis Hiu yang Masuk dalam kategori Appendiks .....   | 33        |
| B. Hasil Penelitian Pengaturan dan Perlindungan Hukum Internasional terhadap <i>Oceanic Whitetip Shark</i> .....                       | 34        |
| B.1. <i>Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)</i> .....  | 35        |
| B.2. <i>Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)</i> .....   | 36        |
| B.3. <i>Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)</i>   | 36        |
| B.4. <i>Inter American Tropical Tuna Commission (IATCC)</i> .....  | 37        |
| B.5. <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i> .....                              | 38        |
| <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN IKAN HIU JENIS <i>OCEANIC WHITETIP SHARK</i> DI INDONESIA .....</b> | <b>70</b> |
| A. Tinjauan Pustaka Perlindungan Ikan Hiu Jenis <i>Oceanic Whitetip Shark</i> di Indonesia .....                                       | 70        |
| A.1. Upaya Perlindungan Hiu di Indonesia .....   | 70        |
| A.1.1. Upaya Perlindungan Hiu yang Dilakukan Pemerintah.   | 70        |
| A.2. Upaya Perlindungan Hiu yang Dilakukan Non Pemerintah....  | 77        |
| A.2.1. Pengaturan Kuota Ekspor Perdagangan Hiu berdasarkan WTO. ....   | 77        |
| B. Hasil Penelitian Implementasi Perlindungan Ikan Hiu Jenis <i>Oceanic Whitetip Shark</i> di Indonesia .....                          | 78        |
| <b>BAB IV TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN ATAS <i>IUU FISHING</i> TERKAIT <i>OCEANIC WHITETIP SHARK</i>.....</b>     | <b>88</b> |
| A. Tinjauan Pustaka Pertanggung Jawaban Atas <i>IUU Fishing</i> Terkait <i>Oceanic Whitetip Shark</i> .....                            | 88        |
| A.1. Selayang Pandang Tentang Ikan Hiu .....   | 88        |
| A.1.1. Hiu Koboï ( <i>Oceanic Whitetip Shark</i> ) .....   | 88        |

|  |            |
|--|------------|
| A.1.2. Jenis-Jenis Hiu yang Dilindungi .....   | 90         |
| A.1.2.1. Hiu Martil ( <i>Sphyrna Lewini</i> ) .....  | 91         |
| A.1.2.2. Hiu Martil ( <i>Sphyrna Zygaena</i> ) .....   | 91         |
| A.1.2.3. Hiu Lanjaman ( <i>Carcharhinus falciformis</i> ) .....  | 92         |
| A.1.2.4. Hiu Martil ( <i>Sphyrna Mokarran</i> ) .....  | 93         |
| A.1.2.5. Hiu Koboï ( <i>Carcharhinus Longimanus</i> ).....   | 93         |
| A.1.2.6. Hiu Monyet ( <i>Alopias Pelagicus</i> ) .....   | 94         |
| A.1.2.7. Hiu Tikus ( <i>Alopias Superciliosus</i> ).....   | 94         |
| A.1.2.8. Hiu Paus ( <i>Rhincodon Typus</i> ) .....   | 95         |
| A.1.2.9. Hiu Putih ( <i>Charcarodon Carcharias</i> ) .....   | 97         |
| A.1.2.10. Hiu Penjemur ( <i>Cetorhinus Maximus</i> ) .....   | 98         |
| A.1.2.11. Hiu Mako ( <i>Lamna Nasus</i> ) .....  | 99         |
| A.2. <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i> (IUU Fishing) ..  | 99         |
| B. Hasil Penelitian Pertanggung jawaban Indonesia atas <i>IUU Fishing</i><br>terkait <i>Oceanic Whitetip Shark</i> . ..... | 101        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>107</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 107        |
| B. Saran .....   | 109        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>111</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.504 pulau<sup>1</sup> yang tersebar dari Sabang sampai Merauke baik pulau yang dihuni dan tidak dihuni maupun pulau yang dihuni oleh sedikit penduduk dan dihuni banyak penduduk. Wilayah kepulauan terdiri atas 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, lalu pulau-pulau kecil di sekitarnya yaitu Bali, Madura, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan ribuan lainnya.<sup>2</sup> Bahkan wilayah daratan Indonesia juga tidak satu pun menyentuh benua lain secara langsung. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia serta di apit oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.<sup>3</sup>

Indonesia juga memiliki perbedaan dengan kebanyakan negara lain, karena merupakan negara pantai dengan kualifikasi sebagai kepulauan dan dihubungkan oleh perairan, sementara negara lain

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, "KKP Terus Kembangkan Pulau-pulau Kecil dan Terluar Sebagai Kedaulatan Bangsa, Diakses di <https://kkp.go.id/djprl/artikel/10236-kkp-terus-kembangkan-pengelolaan-pulau-pulau-kecil-dan-terluar-sebagai-kedaulatan-bangsa> tanggal 31 Oktober 2019 Pukul 15:07 WITA.

<sup>2</sup>M Ambari, "Berapa Jumlah Pulau yang Dimiliki Indonesia sebenarnya?", 9 Mei 2015, Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2015/05/09/berapa-jumlah-pulau-yang-dimiliki-indonesia-sebenarnya/>, tanggal 01 November 2019 Pukul 09:30 WITA.

<sup>3</sup>Mello, "Mengapa Indonesia Disebut sebagai Negara Kepulauan?", Diakses di <https://mello.id/mengapa-indonesia-disebut-negara-kepulauan/> tanggal 01 November 2019 Pukul 10:12 WITA.

pada umumnya terdiri atas satu daratan besar dan tidak terbagi sebagai pulau-pulau kecil atau pada umumnya disebut negara pantai yang bersifat *normal coastal state*. Disamping itu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah gunung api dan hutan hujan terbanyak di dunia. Lokasi tersebut menyebabkan jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia bermacam-macam. Hal ini yang menyebabkan Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia (*megabiodiversitas*).<sup>4</sup>

Kawasan nusantara yang luas dan terbagi dalam beribu-ribu pulau menjadikan Indonesia kaya akan flora dan fauna yang menakjubkan. Kekayaan flora dan fauna baik di darat maupun di laut memiliki manfaat yang sangat vital bagi berlanjutnya kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Keragaman flora dan fauna serta organisme tersebut tentunya harus dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemenuhan kebutuhan yang di maksud bukan hanya kebutuhan primer, namun juga kebutuhan sekunder. Dengan kata lain, manusia, hewan, tumbuhan maupun organisme merupakan satu kesatuan ekosistem atau mata rantai yang memiliki hubungan saling ketergantungan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Keanekaragaman hayati memberikan andil yang sangat besar dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terjadi di bumi, menjaga

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

konservasi keanekaragaman hayati berarti juga menjaga ekosistem di bumi.<sup>5</sup>

Keanekaragaman hayati apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan dengan arif sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena dianggap dapat mendorong kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Tolak ukur pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat dikatakan sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila keanekaragaman hayati dieksploitasi secara berlebihan dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup seperti rusaknya ekosistem dan terganggunya keseimbangan alam. Kenyataan yang terjadi adalah eksploitasi yang berlebihan semakin marak dilakukan oleh manusia demi kepentingan pribadi maupun sekelompok orang tanpa memperhatikan dampak dari kegiatan tersebut.<sup>6</sup> Contohnya yaitu penangkapan dan perdagangan ikan hiu dalam jumlah yang berlebihan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Berlawanan dengan citranya sebagai pemangsa yang ganas, faktanya

---

<sup>5</sup> Thegorbalsla, "Keanekaragaman Hayati: Pengertian, Manfaat, Tingkatan, Contoh", Diakses di <https://thegorbalsla.com/keanekaragaman-hayati/> tanggal 01 November 2019 Pukul 10:40 WITA.

<sup>6</sup> Yuda Muhamad Hardiansyah, "Manusia dan Keanekaragaman Hayati", 14 Juli 2019, Diakses di <https://www.kompasiana.com/yudahrdiansyah/5d2b5b7b0d82302e726d9442/manusia-dan-keanekaragaman-hayati>. tanggal 01 November 2019 Pukul 11:05 WITA.



ancaman manusia terhadap hiu lebih besar dibandingkan ancaman hiu terhadap manusia.<sup>7</sup>

Di Indonesia, jenis sumber daya hayati ikan hiu saat ini berada dalam kondisi yang terancam punah baik spesies yang hidup di daerah terumbu karang atau di wilayah samudera karena mengalami penurunan populasi yang signifikan. Hal ini terjadi karena penangkapan ikan hiu yang berlebihan, baik dilakukan secara *legal* maupun *ilegal*. Kegiatan tersebut melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu hingga eksportir bahkan dikoordinasikan melalui transaksi perdagangan antar negara.<sup>8</sup> Faktor lainnya yaitu karena pertumbuhan hiu yang lambat, karena proses kematangan ikan hiu relatif lambat dan kemampuan reproduksinya juga rendah. Persebaran dan sifat migrasi mereka yang luas juga menimbulkan kesulitan yang lebih besar ketika manusia mencoba untuk merancang dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Tidak hanya ancaman tangkapan sampingan, penurunan populasi ikan hiu juga terjadi akibat eksploitasi berlebihan yang didorong oleh tingginya permintaan akan produk-produk satwa tersebut seperti sirip, daging dan lain sebagainya. Banyaknya spesies hiu yang terdapat di Indonesia membuat para nelayan memanfaatkan hal tersebut karena

---

<sup>7</sup> Natalia Trita Agnika, "Hiu, Spesies Predator yang Butuh Perlindungan", 13 Juli 2015, Diakses di [https://www.wwf.or.id/berita\\_fakta/?40402/hiu-spesies-predator-yang-butuh-perlindungan](https://www.wwf.or.id/berita_fakta/?40402/hiu-spesies-predator-yang-butuh-perlindungan) tanggal 01 November 2019 Pukul 11:17 WITA.

<sup>8</sup> Elisa Valenta, "Indonesia Peringkat Satu Negara Penangkap Hiu Terbanyak di Dunia", 14 September 2019, Diakses di <https://beritagar.id/artikel/berita/indonesia-peringkat-satu-negara-penangkap-hiu-terbanyak-di-dunia> tanggal 01 November 2019 Pukul 11:47 WITA.

harga sirip hiu yang cukup tinggi. Nilai ekonomi yang menjanjikan dari perdagangan komoditi ini cenderung mendorong peningkatan aktivitas penangkapan dan perdagangan satwa tersebut. Padahal sebagai predator puncak, hiu berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.<sup>9</sup>

Berdasarkan data *The World Bank* pada tahun 2016, diketahui dari 10 negara dengan hasil penangkapan ikan terbesar di dunia yaitu Cina, Indonesia, India, Amerika Serikat, Rusia, Peru, Jepang, Vietnam, Norwegia dan Myanmar, 7 negara diantaranya adalah negara-negara di wilayah Asia. Cina menjadi negara produsen ikan terbesar di dunia yaitu dengan hasil produksi sebesar 17,800,000 ton. Indonesia menempati urutan kedua sebagai produsen ikan terbesar setelah Cina dengan hasil produksi sebesar 6,584,419 ton.<sup>10</sup> Setidaknya terdapat 118 spesies ikan hiu di perairan Indonesia. Akibatnya tingkat eksploitasi hiu terbesar di Asia Tenggara terjadi di perairan Indonesia, dan penjualan pun terbesar di dunia.<sup>11</sup>

Indonesia menempati posisi teratas negara penangkap hiu terbanyak secara global. Dalam kurun waktu 2007-2017 rata-rata tangkapan hiu yang dilakukan oleh Indonesia mencapai 110.737 ton

---

<sup>9</sup> WWF, "Kondisi Hiu Saat Ini", [https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/marine/sains\\_kelautan\\_dan\\_perikanan/konservasi\\_hiu/](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/sains_kelautan_dan_perikanan/konservasi_hiu/). Diakses tanggal 01 November 2019 Pukul 12:01 WITA.

<sup>10</sup> Bobby, "Penangkapan Ikan Terbesar di Dunia", 16 Juli 2019, Diakses di <https://www.moneysmart.id/penangkapan-ikan-terbesar-di-dunia/> tanggal 01 November 2019 Pukul 12:31 WITA.

<sup>11</sup> B. Situmorang, "Penangkapan Hiu dan Manta diperketat", 19 Maret 2013, Diakses di <https://kalbar.antaranews.com/berita/311276/penangkapan-hiu-dan-manta-diperketat> tanggal 01 November 2019 Pukul 12:22 WITA.

per tahun. Hal tersebut diungkapkan oleh organisasi nirlaba *The Wildlife Trade Monitoring Network* (TRAFFIC). Ada 20 negara yang tercatat paling banyak melakukan tangkapan hiu dan pari. Posisi Indonesia diikuti oleh Spanyol dengan jumlah tangkapan rata-rata 78,443 ton per tahun. Selain itu, India juga masuk dalam lima besar negara yang menjadi penangkap hiu terbanyak di posisi ketiga. Berikutnya Meksiko menduduki posisi keempat dan Amerika Serikat menduduki posisi kelima. Adapun faktor utama terjadinya perdagangan hiu adalah adanya kebiasaan mengonsumsi sirip hiu oleh masyarakat Asia Timur. Sirip hiu ini biasanya diolah menjadi sup untuk disajikan saat acara-acara penting. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2000-2016, rata-rata produksi sirip hiu di dunia mencapai 16.177 ton per tahun. Adapun total pendapatannya yang mencapai Rp4,1 triliun per tahun. Hong Kong merupakan negara terbesar yang mengimpor sirip hiu. Setiap tahunnya, mereka rata-rata mengimpor 9.069 ton sirip hiu. Kemudian diikuti Malaysia dengan jumlah 2.556 ton per tahun, lalu Tiongkok 1.868 ton per tahun dan Singapura 1.587 ton setiap tahun. Sementara itu, importir utama daging hiu dan pari diduduki Brasil, Italia, Spanyol, dan Uruguay.<sup>12</sup>

Pada tahun 2014-2016, WWF-Indonesia menemukan fakta bahwa beberapa restoran dan hotel di Jakarta dapat menghadirkan sekitar 12.622 kg sirip hiu dalam kurun waktu satu tahun, sedangkan

---

<sup>12</sup> Elisa Valenta, "Indonesia Peringkat Satu Negara Penangkap Hiu Terbanyak di Dunia", 14 September 2019, *Op.cit.* diakses tanggal 01 November 2019 Pukul 11:47 WITA.

di Kuta, Bali, sebanyak 12 restoran dapat menghadirkan sekitar 2.050 kg sirip hiu dan 756 kg hidangan kepala hiu.<sup>13</sup> Hiu telah dimanfaatkan sejak zaman dahulu di Indonesia dilihat dengan adanya ekspor hiu bersama dengan ekspor ikan asin pada zaman itu. Sejak tahun 1970 usaha perikanan hiu di Indonesia telah berlangsung sangat pesat, ketika sumber daya tersebut menjadi hasil usaha sampingan dari perikanan tuna dengan menggunakan pancing rawai (*tuna longline*). Meskipun perikanan hiu di Indonesia ini hanyalah sebagai usaha sampingan (*by catch*) dari usaha perikanan lainnya, akan tetapi produksi yang dihasilkannya menunjukkan nilai yang signifikan. Sejak tahun 1988 ketika harga sirip hiu di pasaran dunia meningkat, usaha perikanan hiu berkembang cukup pesat, bahkan di beberapa daerah sentra nelayan di Indonesia menjadikan komoditi hiu sebagai hasil tangkapan utamanya (*target species*).<sup>14</sup>

Hiu diburu oleh nelayan untuk dimanfaatkan daging, sirip, kulit, minyak hati dan bagian-bagian lainnya. Peningkatan keuntungan ekonomi yang didapat dari komoditi ini membuat spesies ini terancam punah. Dampak kegiatan pemanfaatan tersebut meningkat seiring meningkatnya kemajuan teknologi, peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan ragam dan mutu kebutuhan. Hal ini terjadi karena terdorong oleh usaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

---

<sup>13</sup> WWF, "Kondisi Hiu Saat ini", *Op.cit.* diakses tanggal 01 November 2019 Pukul 12:01 WITA.

<sup>14</sup> Fahmi dan Dharmadi, *Status Perikanan Hiu dan Aspek Pengelolaannya*. Oseana, Volume XXX No.1, 2005. hlm. 1

kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan yang bersifat komersial. Sehingga pemanfaatan hiu sebagai komoditas perdagangan hayati laut perlu dilakukan perlindungan.<sup>15</sup>

Hewan ini sangat rentan dan populasinya mengalami penurunan secara signifikan, bahkan beberapa spesies terancam punah. Populasi hiu yang sehat menjadi jaminan terjaganya kelimpahan ikan-ikan konsumsi manusia. Penangkapan besar-besaran terhadap hiu menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem laut. Ikan-ikan karnivora yang biasanya dimangsa oleh hiu akan bertambah banyak sehingga ikan-ikan kecil akan menurun jumlahnya secara drastis. Akibatnya, alga yang biasa dimakan oleh ikan-ikan kecil akan bertambah banyak dan mengganggu kesehatan karang. Ketika terumbu karang rusak, ikan-ikan kecil terancam punah, demikian pun ikan-ikan besar. Dengan kata lain, berkurangnya populasi hiu dalam jumlah banyak akan berdampak negatif bagi ketahanan pangan.<sup>16</sup>

Nelayan penangkap hiu menyatakan bahwa setiap tahun daerah penangkapan yang dituju semakin jauh dan hasil tangkapan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan salah satu

---

<sup>15</sup> Ollani Vabiola Bangun, *Efektivitas CITES (Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora) Dalam Mengatur Perdagangan Hiu di Kawasan Coral Triangel (Implementasi di Indonesia)*, Jom FISIP, Volume 1 No.2, Oktober 2014. hlm. 2.

<sup>16</sup> Zaka Firma Adiyat dan Sholahuddin Al-Fatih, *Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu dan Ikan Pari Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem Laut Indonesia*, Legality. Vol.24 No.2, September 2016-Februari2017, hlm 228.

indikasi terjadinya penurunan populasi hiu.<sup>17</sup> Permintaan serta harga jual hiu yang tinggi memicu IUU *fishing* terhadap hiu sehingga mempengaruhi terancamnya eksistensi hiu termasuk hiu Kobo (Oceanic Whitetip Shark). IUU *fishing* ini mencakup *overfishing*, *by catch*, dan *shark finning*.<sup>18</sup> *Overfishing* merupakan suatu bentuk penangkapan ikan secara berlebihan sehingga populasi ikan semakin lama semakin berkurang dan akhirnya tidak ada lagi yang dapat ditangkap.<sup>19</sup> Dalam pengertian yang luas, *Bycatch* (Hasil Tangkapan Sampingan) mencakup semua hewan yang bukan merupakan sasaran utama dan benda-benda tidak hidup (sampah/debris) yang tertangkap ketika melakukan operasi penangkapan.<sup>20</sup> *Shark finning* adalah aktivitas perburuan dan penangkapan hiu di laut lepas oleh para nelayan. Setelah diburu, hiu-hiu tersebut hanya dipotong dan diambil organ siripnya saja, sementara bagian tubuh lainnya (95%) secara utuh dibuang kembali ke laut.<sup>21</sup>

Penjelasan mengenai *illegal fishing, unreported and unregulated fishing* dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA)* yang

---

<sup>17</sup> Fahmi dan Dharmadi, 2013, *Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya di Indonesia*, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

<sup>18</sup> Widya Kusuma Saraswati, *Respon Pemerintah Indonesia Terkait Sekuritas WWF Melalui Kampanye Save Our Sharks*. Journal of International Relations, Vol.2 No.4, 2016. hlm. 69.

<sup>19</sup> Ria Pika Wati, *Dampak Kelebihan Tangkap (Overfishing) Terhadap Pendapatan Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir*. JOM.Fekon. Vol.1 No.2, Oktober 2014. hlm. 4.

<sup>20</sup> Steve Eayrs, 2005, *Pedoman Untuk Mengurangi Hasil Tangkap Sampingan (HTS) Pada Perikanan Pukat-hela (trawl) udang Perairan Tropis*, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-bangsa, Roma, hlm. 5.

<sup>21</sup> Tika Dian Pratiwi, *Shark Finning Sebagai Isu Global Penyebab Kepunahan Hiu di Dunia*. Jisiera: the Journal of Islamic Studies and International Relations. Volume 1, Agustus 2016. hlm. 56.



diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Illegal Fishing adalah penangkapan ikan secara tidak sah yaitu kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin dari Pemerintah Republik Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.<sup>22</sup> Unreported Fishing mengacu pada aktivitas penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau salah pelaporan kepada pihak yang berwenang, dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan nasional. Unregulated Fishing terjadi ketika aktivitas penangkapan ikan di area yang dilindungi oleh RMFO oleh kapal tanpa kebangsaan atau oleh kapal dengan bendera negara yang bukan anggota RMFO.<sup>23</sup>

Dampak-dampak lainnya yaitu banyak kegiatan manusia di daratan berdampak negatif pada hiu, khususnya spesies terumbu karang dan pantai. Ilmuwan memperingatkan bahwa 75 persen terumbu karang di dunia terancam dari tekanan lokal, seperti pengembangan pantai, polusi, dan penangkapan ikan berlebihan, yang berpadu dengan dampak meningkatnya suhu laut akibat peningkatan konsentrasi CO<sub>2</sub> dan gas-gas rumah kaca lainnya di

---

<sup>22</sup> Melly Aida, *Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 5 No. 2, Mei-Agustus 2012. hlm. 9.

<sup>23</sup> Dewinta Ayu Syahrani, Dkk, *Analisis Peran Kebijakan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU) Pada Ekspor Ikan Tuna dan Udang Tangkap*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol 45 No. 1, April 2017. hlm. 29.

atmosfer. Seperlima hutan bakau di dunia telah ditebang sejak tahun 1980 untuk proyek reklamasi lahan dan budi daya perairan.<sup>24</sup>

Pengembangan pantai dapat merusak habitat dan kawasan pendederan hiu yang penting. Hutan bakau, muara, dan rawa payau menyediakan habitat penting bagi hiu untuk melahirkan dan tumbuh dewasa. Area-area ini dirusak dengan cepat demi kebutuhan manusia untuk mengakomodasi populasi yang berkembang.<sup>25</sup>

Sampah yang dibuang dengan sengaja ke dalam laut atau sampah yang kita biarkan masuk ke laut - membunuh dan melukai hiu jika ikan ini terjerat oleh atau memakannya. Jaring hantu - jaring ikan yang tidak sengaja hilang atau sengaja dibuang ke laut - juga berperan dalam jumlah kematian hiu setiap tahun.<sup>26</sup>

Dampak lain meliputi alat pelindung perenang, seperti jaring pantai dan tong berbenang (*drumline*) dengan kail berumpan yang digunakan di Australia dan Afrika Selatan. Alat-alat ini membunuh hiu, yang mencakup spesies yang tidak mengancam manusia, serta membunuh hewan-hewan laut lainnya, seperti lumba-lumba, pari, dan penyu.<sup>27</sup>

Terdapat berbagai macam spesies hiu, namun tidak semua spesies hiu tersebut dilindungi, hiu koboi (*Oceanic Whitetip Shark*) termasuk spesies yang dilindungi eksistensinya. Hiu menjadi spesies

---

<sup>24</sup> Project AWARE Foundation, 2011, *AWARE Shark Conservation Panduan Studi*, Project AWARE Foundation, Rancho Santa Margarita, hlm. 13.

<sup>25</sup> *Ibid.*.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

dilindungi dalam Konvensi Perdagangan Internasional terhadap Satwa Liar dan Tumbuhan yang Terancam Punah (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 yang pada umumnya masuk dalam *Appendix II* CITES.<sup>28</sup>

Pada tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jakarta menggagalkan penyelundupan ribuan sirip hiu yang dilindungi ke Hong Kong. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan penyelundupan sirip hiu diantaranya ada sirip dari jenis hiu koboi yang dilarang untuk ditangkap, berhasil digagalkan. Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I Teguh Samudro mengatakan, pihaknya pada 3 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB menerima pengajuan permohonan ekspor dari PT Samudera Pertiwi Jaya. Perusahaan tersebut melaporkan 73 koli yang terdiri dari 42 karton seberat 999 kg berisi sirip pari kering jenis Liong Bun (*Rhina ancylostoma*) dan 31 karton seberat 967 kg sirip hiu Lanjaman (*Carcharhinus amblyrhynchoides*). Total berat barang yang akan dikirimkan sekitar 19,757 kg. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan ulang oleh petugas BKIPM Jakarta I, terdapat

---

<sup>28</sup> Dapat dilihat di CITES, 2017, Appendices, Diakses di [www.cites.org](http://www.cites.org), Pada tanggal 01 November 2019 pukul 16:23 WITA.

ketidaksesuaian antara dokumen yang dilampirkan dengan barang yang dilaporkan.<sup>29</sup>

Dari 75 karton, lanjutnya, terdapat 10 karton diduga adalah sirip hiu jenis koboi (*Carcharhinus longimanus*), kemudian kembali dilakukan identifikasi ulang bersama petugas dari Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) Serang, Banten dan ditemukan sebanyak 24 karton sirip Hiu Koboi dengan total berat 600 kg. Sirip hiu sebanyak itu diperkirakan berasal dari sekitar 3.000 ekor ikan hiu. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMEN-KP/2014 tentang Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dari wilayah negara RI keluar wilayah negara RI, Hiu Koboi termasuk dalam jenis yang dilarang untuk diekspor. Untuk itu dilakukan tindakan penahanan oleh petugas karantina ikan, untuk selanjutnya akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>30</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh manakah pengaturan dan perlindungan Hukum Internasional terhadap *Oceanic Whitetip Shark*?

---

<sup>29</sup> Beritasatu, KKP Gagalkan Penyelundupan Ribuan Sirip Hiu di Lindungi, 5 Oktober 2015, Diakses di <https://www.beritasatu.com/kesra/312157/kkp-gagalkan-penyelundupan-ribuan-sirip-hiu-dilindungi> tanggal 01 November 2019 Pukul 14:07 WITA.

<sup>30</sup>*Ibid.*

2. Bagaimanakah implementasi dalam perlindungan ikan hiu jenis *Oceanic Whitetip Shark* di Indonesia?
3. Sejauh manakah Indonesia bertanggung jawab atas *IUU Fishing* terkait *Oceanic Whitetip Shark*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh manakah pengaturan dan perlindungan Hukum Internasional terhadap *Oceanic Whitetip Shark*.
2. Untuk mengetahui implementasi dalam perlindungan ikan hiu jenis *Oceanic Whitetip Shark* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui sejauh manakah Indonesia bertanggung jawab atas *IUU Fishing* terkait *Oceanic Whitetip Shark*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus dapat menambah inventarisasi dan informasi mengenai Pengaturan dan Perlindungan Hukum Ikan Hiu jenis *Oceanic Whitetip Shark* dalam Kerangka Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai referensi, penulisan hukum dan hasil penelitian di Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun penelitian di perpustakaan universitas lain dengan melakukan penelusuran kepustakaan melalui internet untuk mengetahui orisinilitas penelitian ini. Penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Krisda Megadara Batara, *Eksistensi Convention On International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora (CITES) Terhadap Perlindungan Satwa Langka dalam Menangani Perdagangan bebas di Tingkat Internasional*, Skripsi, Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang disusun pada Tahun 2014. Penelitian tersebut membahas tentang implementasi perlindungan terhadap perdagangan satwa langka (orangutan) di Indonesia berdasarkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora / CITES* yang diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.43 Tahun 1978 dan efektifitas *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora / CITES* dalam melindungi satwa langka dari perdagangan bebas dan apakah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora / CITES* mampu menjerat pelaku pelanggaran perdagangan bebas satwa langka di tingkat internasional. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa habitat orangutan di Indonesia sudah sangat berkurang

dikarenakan masih maraknya perdagangan orangutan di dalam negeri maupun perdagangan orangutan ke luar negeri. Hal ini terjadi karena masih lemahnya hukum di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan satwa langka dan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap lingkungan. Serta penerapan CITES di Indonesia masih berjalan kurang efektif dikarenakan pemahaman dari seluruh pemangku pihak (stake holders) tentang CITES serta manfaatnya masih belum sempurna sehingga seringkali menimbulkan salah pengertian yang tentu saja tidak kondusif untuk mendukung implementasi CITES. Namun harus di akui bahwa implementasi CITES di Indonesia memperlihatkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam hal peningkatan pelibatan pemangku pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam isu mengenai CITES.

Penulisan hukum diatas memiliki kemiripan dengan penulis karena mengkaji terkait *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) namun penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada pembahasan mengenai satwa langka (orangutan). Perbedaan fokus penelitian antara penulis dengan penelitian tersebut yaitu sejauh mana pengaturan dan perlindungan Hukum Internasional terhadap *Oceanic Whitetip Shark*, yang dimana pengaturan hiu tersebut diatur di dalam CITES, kemudian pada implementasi dalam perlindungan ikan hiu jenis

*Oceanic Whitetip Shark* di Indonesia, dan sejauh mana Indonesia bertanggung jawab atas *IUU Fishing* terkait *Oceanic Whitetip Shark* yang membahas mengenai efektivitas peraturan mengenai *IUU Fishing* di Indonesia.

2. Syastri Wulandari, *Upaya Worldwide Fund For Nature (WWF) Terhadap Perlindungan Hiu Dari Shark Finning di Raja Ampat Papua*, Skripsi, Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari yang disusun pada Tahun 2017. Penelitian tersebut membahas tentang Upaya *world wide fund for nature (WWF)* terhadap perlindungan hiu paus dari *shark finning* di Provinsi Papua Barat. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa *world wide fund for nature (WWF)* adalah sebuah organisasi non pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan, WWF fokus untuk menangani masalah lingkungan dan keaneka ragaman flora dan fauna di bumi. Sementara itu berusaha untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia di bumi ini. Tujuan utama WWF adalah untuk menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi serta membangun masa depan, dimana manusia hidup selaras dengan alam. *Shark finning* adalah salah satu penyebab berkurangnya populasi hiu di lautan. Jika hal ini terus berlangsung tanpa penanganan yang serius, maka hiu akan benar-



benar punah. Beberapa upaya *world wide fund for nature* (WWF) terhadap perlindungan hiu dari *shark finning* di Raja Ampat Papua: Menekan Angka *Shark Finning*, Membatasi Perdagangan Hiu, Upaya Konservasi Hiu, Dan Memperkuat Landasan Perlindungan Hiu.

Penulisan hukum diatas memiliki kemiripan dengan penulis karena mengkaji terkait perlindungan hiu namun penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada pembahasan mengenai perlindungan hiu terhadap *Shark Finning* oleh *Worldwide Fund For Nature* (WWF). Perbedaan fokus penelitian antara penulis dengan penelitian tersebut yaitu sejauh mana pengaturan dan perlindungan Hukum Internasional terhadap *Oceanic Whitetip Shark*, yang dimana pengaturan hiu tersebut diatur di dalam CITES, kemudian pada implementasi dalam perlindungan ikan hiu jenis *Oceanic Whitetip Shark* di Indonesia, dan sejauh mana Indonesia bertanggung jawab atas *IUU Fishing* terkait *Oceanic Whitetip Shark* yang membahas mengenai efektivitas peraturan mengenai *IUU Fishing* di Indonesia.

3. Zulkifli Koho, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Bahan Peledak di Wilayah Kabupaten Perairan Kabupaten Alor)*, Skripsi, Hukum Pidana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang disusun pada Tahun 2015. Penelitian tersebut membahas tentang upaya

yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan penegakan Hukum tindak Pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor dan hambatan yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum *Illegal Fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Kepolisian Resor Alor dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor yaitu dengan cara Upaya Preventif dan Upaya Represif. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum *Illegal Fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor yaitu (a) sarana prasarana dan biaya operasional, (b) keterbatasan sumberdaya manusia (ahli laboratorium forensik, (c) penegakan hukum lemah, (d) sosia dan ekonomi. Penegakan hukum berhubungan dengan tiga unsur dalam sistem hukum yaitu Substansi Hukum yang meliputi aturan perundang-undangan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, struktur hukum yaitu bagaimana hukum di jalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, serta Budaya hukum sebagai alar untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin di wujudkan oleh hukum itu.

Penulisan hukum diatas memiliki kemiripan dengan penulis karena mengkaji terkait *Illegal Fishing* namun penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada pembahasan yang lebih spesifik mengenai penyalahgunaan metode tangkapan dengan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Perbedaan fokus penelitian antara penulis dengan penelitian tersebut yaitu sejauh mana pengaturan dan perlindungan Hukum Internasional terhadap *Oceanic Whitetip Shark*, yang dimana pengaturan hiu tersebut diatur di dalam CITES, kemudian pada implementasi dalam perlindungan ikan hiu jenis *Oceanic Whitetip Shark* di Indonesia, dan sejauh mana Indonesia bertanggung jawab atas *IUU Fishing* terkait *Oceanic Whitetip Shark* yang membahas mengenai efektivitas peraturan mengenai *IUU Fishing* di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan bahan hukum, yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

### **2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari studi

kepastakaan (*Library Research*). Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari studi:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>31</sup>

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Perjanjian Internasional

2) Hukum Nasional

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang sehubungan dengan penelitian ini.<sup>32</sup>

c. Bahan non hukum, yaitu bahan yang memberikan informasi dan penjelesan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa wawancara kepada praktisi yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

<sup>32</sup> *Ibid.*

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) yang ditujukan untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi sekunder yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal, makalah, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data-data terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Setelah semua bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum diperoleh, bahan hukum tersebut akan diidentifikasi dan diinventaris. Data akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan agar mendapatkan gambaran yang sistematis dan kompleks dari seluruh jenis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang mendeskripsikan bahan hukum ke dalam bentuk kalimat sederhana dan logis, serta diberi penafsiran dan kesimpulan. Analisis tersebut bertujuan untuk menghasilkan preskripsi baru atau pendapat hukum yang baru dan mampu memecahkan permasalahan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP *OCEANIC WHITETIP SHARK*

#### A. Tinjauan Pustaka Pengaturan dan Perlindungan Hukum Internasional Terhadap *Oceanic Whitetip Shark*

##### A.1. Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)

*Indian Ocean Tuna Commission* telah dibentuk melalui perjanjian internasional yang anggotanya adalah negara berdaulat. perjanjian untuk pembentukan *Indian Ocean Tuna Commission*, yang selanjutnya disebut perjanjian, diadopsi oleh dewan FAO pada sesi ke 150 di Roma pada tanggal 25 November 1993, dan merupakan dokumen pendiri organisasi tersebut. perjanjian mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 1996. IOTC adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan berdasarkan Pasal XIV Konstitusi FAO, dan karenanya ditempatkan dalam kerangka kerja FAO. itu adalah satu-satunya dari lima RFMO tuna di seluruh dunia yang didirikan berdasarkan Konstitusi FAO.<sup>33</sup>

Indonesia telah meratifikasi konvensi IOTC melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for Establishment of The Indian Ocean Tuna*

---

<sup>33</sup> Food and Agriculture Organization of The United Nations, 2018, *Implementation of IOTC Conservation and Management Measures Part A*, Food and Agriculture Organization of The United Nations, Roma, hlm. 26.

*Commission* (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia).

Dalam Resolusi IOTC 12/2009 tentang “*The Conservation of Thresher Shark (Family Alopiidae) Caught in Association with Fisheries in The IOTC Area of Competence*”. Ketentuan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

1. Setiap kapal dilarang untuk menahan di atas kapal, memindahkan dari/ke kapal lain, mendaratkan, menyimpan, menjual atau menawarkan untuk menjual bagian manapun atau seluruh bangai semua jenis thresher shark dari Suku Alopiidae kecuali untuk kegiatan penelitian (*scientific observation*).
2. Setiap kapal harus segera melepaskan *thresher shark* yang tertangkap tanpa melukainya.
3. Setiap kapal harus mencatat dan melaporkan *thresher shark* yang tidak sengaja tertangkap dan yang dilepaskan
4. Dalam kegiatan rekreasi dan olahraga memancing, *thresher shark* yang tertangkap harus dilepas hidup-hidup dan harus dilengkapi dengan alat untuk melepaskan binatang.
5. CPCs jika dimungkinkan melakukan penelitian mengenai hiu jenis *Alopias spp.* di area konvensi IOTC untuk mengidentifikasi daerah asuhannya.

6. *Scientific observer* diperbolehkan untuk mengumpulkan sampel biologis thresher shark yang sudah mati sebagai bagian dari kegiatan yang disetujui oleh *Scientific Committee*.
7. Setiap Contracting Party wajib melaporkan tangkapan hiuke Sekretariat IOTC.<sup>34</sup>

## **A.2. Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)**

CCSBT dibuat oleh *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* 1993 oleh Australia, Jepang dan Selandia Baru untuk "memastikan, melalui manajemen yang tepat, konservasi dan pemanfaatan optimal tuna sirip biru selatan. Jumlah pihak dalam Konvensi telah meningkat sejak saat itu, dan sekarang terhitung Republik Korea, Badan Penangkapan Ikan Taiwan, dan Indonesia sebagai anggota Komisi. Dalam hal spesies terkait, Konvensi CCSBT menetapkan kewajiban Para Pihak untuk bekerja sama dalam mengumpulkan dan bertukar data perikanan tentang tuna sirip biru selatan dan spesies terkait ekologi.<sup>35</sup>

Indonesia telah meratifikasi konvensi IOTC melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for*

---

<sup>34</sup> Paragraph 1 of Article IX, Resolution 12/09, *The Conservation of Thresher Sharks (Family Alopiidae) Caught in Association with Fisheries in the IOTC Area of Competence*, hlm. 1.

<sup>35</sup> Daniela Diz Pereira Pinto, 2010, *Legal Aspects of Sustainable Development Fisheries Management in Areas Beyond National Jurisdiction The Impact of Ecosystem Based Law Making*, Martinus Nijhoff Publishers, Edinburgh, hlm. 138.



*The Conservation of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi Tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan).<sup>36</sup>

### **A.3. Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)**

Pada tanggal 4 September 2000, negara-negara pantai dan negara perikanan perairan jauh dari perikanan tuna di Samudera Pasifik barat dan tengah (WCPO) mengadopsi Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Stok Ikan yang Sangat Bermigrasi di Samudra Pasifik Barat dan Tengah (selanjutnya) konvensi tuna WCPO, atau hanya "Konvensi"). Ini adalah perjanjian perikanan regional pertama yang akan dibentuk setelah Perjanjian Stok Ikan PBB untuk mengelola stok ikan yang sangat bermigrasi, terutama tuna. Proses adopsi tidak biasa dalam hal itu dilakukan pemilihan suara mayoritas, yang mencerminkan kontroversi di antara para pihak. proses negosiasi mencakup 28 negara pihak, dan membutuhkan enam tahun dan tujuh sesi formal untuk mencapai finalisasi. Konvensi tuna WCPO yang dihasilkan adalah perjanjian komprehensif yang jauh dalam hal menerapkan ketentuan-ketentuan Perjanjian Stok Ikan, yang akan dilaksanakan melalui kerja Komisi Perikanan Pasifik Barat dan Tengah di masa depan (selanjutnya disebut WCPFC, atau sekadar "Komisi" Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni

---

<sup>36</sup> Didi Sadili, Dkk, *Op.cit*, hlm. 27.

2004, enam bulan setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya ketigabelas.<sup>37</sup>

Negara-negara pantai Pasifik Barat dan Pasifik Tengah dan negara-negara yang menangkap ikan di sekitarnya telah menyepakati *Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory fish stocks in the Western and Central Pacific Ocean* yang ditandatangani pada tanggal 5 September 2000 di Honolulu, Amerika Serikat. Namun demikian, konvensi ini mulai berlaku efektif pada tanggal 19 Juni 2004. Pada bulan September 2013, Indonesia telah meratifikasi konvensi bagi keanggotaan penuh Indonesia di Komisi Perikanan Pasifik Barat dan Sentral (WCPFC).<sup>38</sup>

#### **A.4. Inter American Tropical Tuna Commission (IATCC)**

*Inter American Tropical Tuna Commission* (IATCC) beroperasi di bawah wewenang dan arahan Konvensi yang semula dibuat oleh pemerintah Kosta Rika dan Amerika Serikat. Konvensi, yang mulai berlaku pada tahun 1950, terbuka untuk kepatuhan oleh pemerintah lain yang warga negaranya berpartisipasi dalam perikanan untuk tuna tropis di Samudra Pasifik timur. Tugas utama Komisi ini adalah (1) untuk mempelajari biologi tuna tropis, ikan umpan tuna, dan jenis ikan lain yang diambil oleh kapal tuna di Samudra Pasifik timur dan dampak dari penangkapan ikan dan faktor alam terhadapnya dan (2)

---

<sup>37</sup> Tore Henriksen, Dkk, 2006, *Law and Politics in Ocean Governance The UN Fish Stocks Agreement and Regional Fisheries Management Regimes*, Martinus Nijhoff Publisher, Boston, hlm. 169.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 27.

untuk merekomendasikan langkah-langkah konservasi yang tepat, bila perlu, agar stok ikan ini dapat dipertahankan pada tingkat yang akan memberikan hasil tangkapan maksimum yang berkelanjutan.<sup>39</sup>

*Inter American Tropical Tuna Commission* adalah sebuah komisi internasional yang bertanggung jawab untuk konservasi dan pengelolaan tuna dan sumber daya laut lainnya di Timur Samudera Pasifik yang berdiri pada 31 Mei 1994, yang beranggotakan Belize, Canada, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, European Union, France, Guatemala, Japan, Kiribati, Korea, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Chinese Taipei, United States, Vanuatu, dan Venezuela. Pada Juni 2013, Indonesia bergabung Bersama Bolivia, Honduras, dan Liberia sebagai “*non-cooperating member*”.<sup>40</sup>

#### **A.5. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)**

*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), yang dikenal sebagai "Konvensi Washington", telah menjadi konvensi konservasi satwa liar paling terkenal di dunia. Sejak pertama kali ditandatangani pada tahun 1973, CITES telah menerima banyak perhatian publik dan minat media karena kombinasi alasan. Pertama dan terutama, CITES berurusan dengan isu-isu yang sangat emosional seperti: eksploitasi alam untuk

---

<sup>39</sup> William H. Bayliff, 1975, *Organization, Functions, and Achievements of The Inter-American Tropical Tuna Commission*, La Jolla, hlm. 1.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 28.

keuntungan; perdagangan barang ilegal; pembunuhan atau penangkapan hewan liar; dan penggunaan hewan-hewan ini untuk apa yang oleh sebagian orang dianggap sebagai tujuan menjijikkan. Kedua, ini adalah salah satu dari sedikit kendaraan internasional untuk konservasi satwa liar yang setidaknya tampaknya memberikan beberapa tindakan yang sangat dibutuhkan. Dimasukkannya spesies tertentu dalam lampiran CITES telah sering digembar-gemborkan sebagai kemenangan bagi konservasi, dan penerapan larangan perdagangan dan penyitaan pengiriman spesimen ilegal, keduanya dipandang sebagai kontribusi positif bagi konservasi internasional.<sup>41</sup> Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978. Sebagai *signatory*/anggota CITES, Indonesia berkewajiban untuk mengikuti dan mendukung keputusan CITES.

#### **A.5.1. Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya CITES**

*Convention on International trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) pertama kali dimulai dengan alasan karena CITES merupakan sebuah jawaban atas dua buah usaha yang dilakukan secara internasional untuk mengutuk manajemen kehidupan margasatwa di antara kekuasaan negara-negara colonial, yaitu Konvensi London pada tahun 1900 yang dirancang untuk memastikan konservasi dari seluruh spesies dan hewan liar

---

<sup>41</sup> Hutton dan Dickson, 2000, *Endangered Species Threatened Convention The Past, Present and Future of CITES*, Earthscan, London, hlm. 3.

di Afrika yang kegunaannya ditujukan untuk manusia, yang kedua adalah Konvensi London tahun 1933 berkenaan dengan preservasi flora dan fauna di masing-masing negaranya. Perjanjian tersebut mengandung elemen penting dari sebuah sistem yang mengatur masalah eksploitasi kehidupan satwa liar yang dilakukan tanpa memikirkan kelanjutannya, yakni dilakukan dengan cara-cara pembatasan perburuan atas spesies terancam yang terdapat di dalam aneks, pembatasan atas perdagangan gading-gading gajah yang dilakukan secara ilegal dan pemberian izin ekspor untuk produk-produk satwa liar tertentu.<sup>42</sup>

CITES atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam adalah perjanjian internasional antar negara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota *World Conservation Union (IUCN)* tahun 1963. Konvensi bertujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Selain itu, CITES menetapkan berbagai tingkatan proteksi untuk lebih dari 33.000 spesies terancam. CITES merupakan satu-satunya perjanjian global dengan fokus perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar. Keikutsertaan bersifat sukarela, dan negaranegara yang terikat dengan konvensi disebut para pihak (*parties*). Walaupun

---

<sup>42</sup> Peter H. Sand, *Whiter CITES? The Evolution of a Treaty Regime in the Borderland of Trade and Environment*, Ejl. Vol.1, 1997, hlm 31-32.

CITES mengikat para pihak secara hukum, CITES bukan pengganti hukum dimasing-masing negara. CITES hanya merupakan kerangka kerja yang harus dijadikan pedoman oleh para pihak yang membuat undang-undang untuk implementasi CITES di tingkat nasional.<sup>43</sup>

Hampir sebagian persiapan pembentukan CITES tidak terjadi pada meja perundingan seperti konvensi-konvensi lingkungan hidup lainnya melainkan karena adanya kesadaran bahwa populasi satwa liar secara drastis menurun akibat adanya eksploitasi untuk tujuan tertentu suatu mekanisme kontrol merupakan elemen utama yang menjadi perhatian. Sekitar tahun 1960, komunitas internasional melalui koalisi yang juga terbagi ke dalam dua blok utama, yaitu negara-negara yang berorientasi ekonomi dan berorientasi konservasi namun bersatu dengan kepentingan-kepentingannya masing-masing untuk mengendalikan perdagangan satwa liar, walaupun didasari motif yang berbeda. Keduanya sadar akan perlunya kerja sama internasional untuk menanggulangi masalah perdagangan satwa ini.<sup>44</sup>

Secara khusus isu lingkungan hidup mulai menjadi pembicaraan pada tingkat hubungan internasional semenjak dilangsungkannya konferensi PBB pertama mengenai lingkungan

---

<sup>43</sup> Krisda Megaraya Batara, "*Eksistensi Convention On International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna dan Flora (CITES) Terhadap Perlindungan Satwa Langka Dalam Menangani Perdagangan Bebas di Tingkat Internasional*", (Makassar: UNHAS, 2010), hlm. 24.

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 25.

hidup di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972 yang diikuti oleh 113 negara dan turut melahirkan badan khusus PBB di bidang lingkungan hidup, yaitu: *United Nations Environmental Programme* (UNEP). Setelah Stockholm 1972, dunia internasional mulai sadar akan seriusnya ancaman lingkungan lintas batas dan ancaman ekologi global. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah perjanjian internasional mengenai isu lingkungan hidup. Sampai tahun 2002, UNEP memperkirakan bahwa ada 500 perjanjian dan kesepakatan internasional, di mana 300 atau dua pertiga di antaranya lahir dalam waktu 30 tahun terakhir. Di antara isu lingkungan yang ada, masalah perlindungan terhadap satwa merupakan salah satu isu yang sudah sering digaungkan. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) adalah perjanjian multilateral untuk menjawab salah satu faktor ancaman dari kepunahan spesies. CITES terbentuk pada tahun 1973 dan mulai berlaku tahun 1975. Karena kegiatan perdagangan satwa liar ini melintasi batas negara atau paling tidak melibatkan dua negara, usaha untuk membuat perjanjian internasional adalah jalan terbaik dengan terbentuknya CITES untuk melindungi spesies tertentu dari eksploitasi yang berlebihan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Rio S. Jaslim, *CITES dan Kerja Sama Internasional Penanganan Perdagangan Satwa Liar*, Global, Vol.6 No.2, 2 Mei 2004, hlm. 52-53.

### A.5.2. Jenis Hiu yang Masuk dalam kategori Appendiks

Berdasarkan regulasi CITES terdapat beberapa jenis hiu yang masuk dalam kategori Appendiks, yaitu:

Tabel 1. Jenis-jenis hiu yang masuk ke dalam daftar Appendiks CITES.

| Spesies                                  | Appendiks                                     | Tanggal Pemberlakuan |
|--|---|----------------------|
| Cetorhinus Maximus<br>(Hiu Penjemur)     | II (Appendiks III sejak<br>13 September 2000) | 13 Februari 2003     |
| Rhincodon typus<br>(Hiu Paus)            | II  | 13 Februari 2003     |
| Carcharodon<br>carchias (Hiu Putih)      | II (Appendiks III sejak<br>13 September 2000) | 12 Januari 2005      |
| Lamna nasus (Hiu<br>Porbeagle)           | II  | 14 September<br>2014 |
| Carcharinus<br>longimanus (Hiu<br>Koboi) | II  | 14 September<br>2014 |
| Sphyrna lewini (Hiu<br>Martil)           | II (Appendiks III sejak<br>13 September 2000) | 14 September<br>2014 |



|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| Sphyrna mokarran<br>(Hiu Martil Besar)        | II | 14 September<br>2014 |
| Sphyrna zygaena<br>(Hiu Martil Halus)         | II | 14 September<br>2014 |
| Alopias Spp. (Hiu<br>Tikus/Monyet)            | II | 04 Oktober 2017      |
| Carcharhinus<br>falciformis (Hiu<br>Lanjaman) | II | 04 Oktober 2017      |

Sumber: [www.cites.org](http://www.cites.org)

## **B. Hasil Penelitian Pengaturan dan Perlindungan Hukum Internasional terhadap *Oceanic Whitetip Shark***

Jenis sumber daya hayati ikan hiu saat ini berada dalam kondisi yang terancam punah. Hal ini terjadi karena penangkapan ikan hiu yang berlebihan, baik dilakukan secara *legal* maupun *illegal*. Kegiatan tersebut melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu hingga eksportir bahkan dikoordinasikan melalui transaksi perdagangan antar negara. Sebagian besar kegiatan penangkapan tersebut dilakukan untuk praktek *Shark Finning*. *Shark Finning* dianggap tidak sesuai dengan konsep *Animal Welfare* karena dilihat sebagai salah satu bentuk penyiksaan terhadap hewan. Praktek ini dilakukan dengan cara mengambil sirip hiu yang masih dalam keadaan hidup lalu mengembalikan sisa tubuh yang lain ke laut, sehingga hiu-hiu yang

siripnya diambil dapat mati secara perlahan. Banyak nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan sirip hiu karena diketahui bahwa sirip hiu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Berikut adalah Konvensi Internasional yang mengatur mengenai perlindungan ikan hiu jenis *Oceanic Whitetip Shark* (Hiu Kobo) yaitu:

### **B.1. Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)**

IOTC telah mengeluarkan resolusi terkait dengan perikanan hiu yaitu Resolusi No. 05 tahun 2005 tentang perlindungan ikan hiu yang tertangkap terkait dengan pengelolaan perikanan dan resolusi No.12 Tahun 2009 tentang perlindungan hiu tikus (Suku *Alopiidae*) di wilayah pengelolaan perairan IOTC.<sup>46</sup> Ketentuan yang dikeluarkan IOTC tentang perikanan hiu adalah:

- 1) Setiap *Contracting Party* wajib melaporkan tangkapan ikan hiu, termasuk sejarah penangkapannya (*historical catch*);
- 2) Setiap kapal penangkapan dilarang untuk menyimpan di atas kapal, memindahkan dari/ke kapal lain atau mendaratkan tangkapan sirip ikan hiu yang bertentangan dengan Resolusi 05/2005.
- 3) Setiap negara wajib melepaskan tangkapan ikan hiu yang hidup terutama *juvenile* dan ikan hiu yang sedang hamil;

---

<sup>46</sup> Didi Sadili, Dkk, 2015, *Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari 2016-2020*, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, hlm. 24.

- 4) Setiap negara wajib melakukan penelitian terhadap alat tangkap yang selektif.<sup>47</sup>

## **B.2. Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)**

CCSBT pada tahun 2011 telah memberlakukan “*Recommendation to Mitigate The Impact on Ecologically Related Species (ERS) of Fishing for Southern Bluefin Tuna*” yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Setiap Negara anggota wajib mengimplementasikan *IPOA-Sharks, IPOA Seabirds dan FAO Sea Turtles*;
- 2) Setiap negara anggota wajib mematuhi peraturan mengikat maupun rekomendasi mengenai perlindungan dari *ecological related species* yang diberlakukan oleh IOTC dan WCPFC;
- 3) Setiap negara anggota wajib mengumpulkan dan melaporkan data tangkapan ERS serta melaporkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam hal penanganan ERS.<sup>48</sup>

## **B.3. Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)**

Ketentuan yang dikeluarkan komisi ini meliputi:

---

<sup>47</sup> Paragraph 1 of Article IX, Resolution 05/05, Concerning the Conservation of Sharks Caught in Association with Fisheries Managed by Indian Ocean Tuna Commission, hlm. 154.

<sup>48</sup> Didi Sadili, Dkk, *Op.cit*, hlm. 27.

- 1) Setiap negara wajib mengimplementasikan *IPOA Sharks* dan status pelaksanaan *National Plan of Action Sharks* serta menyampaikannya dalam laporan tahunan ke WCPFC;
- 2) Setiap negara wajib melaporkan dalam laporan tahunan tangkapan jenis ikan hiu biru/hiu karet (*blue shark, Prionace glauca*), hiu lanjaman (*silky shark, Carcharhinus falciformis*), hiu koboi (*oceanic whitetip shark, Carcharhinus longimanus*), hiu mako (*mako sharks, Isurus spp.*) dan hiu tikus (*thresher sharks, Alopias spp.*), termasuk juga tangkapan yang dipertahankan dan dibuang serta penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengurangi tangkapan ikan hiu.<sup>49</sup>

#### **B.4. *Inter American Tropical Tuna Commission (IATCC)***

Pada tahun 2005, IATCC mengeluarkan Resolusi No. C-05-03 tentang "*Resolution on the Conservation of Sharks Caught in Association with Fisheries in the Eastern Pacific Ocean*". Ketentuan dalam resolusi ini diantaranya:

- 1) Setiap negara wajib mengimplementasikan rencana aksi nasional untuk pengelolaan dan konservasi stok ikan hiu, sesuai dengan *IPOA Sharks FAO*.

---

<sup>49</sup> Tore Henriksen, Dkk, *Op.cit*, hlm 27.

2) Setiap negara wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengharuskan nelayan untuk memanfaatkan hiu sepenuhnya sebagai hasil tangkapan hiu yang dipertahankan.<sup>50</sup>

#### **B.5. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)***

*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* atau konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar, merupakan suatu pakta perjanjian yang berlaku sejak tahun 1975. Di dalam CITES dimuat tiga lampiran/appendiks yaitu:

1. *Appendiks I*, berisi daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan.
2. *Appendiks II*, berisi daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahannya, tetapi memungkinkan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan.
3. *Appendiks III*, berisi daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di suatu negara tertentu dalam Kawasan habitatnya, dimana *Appendiks III* memberi pilihan bagi negara-negara anggota untuk dimasukkan ke *Appendiks II* atau *Appendiks I*.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> William H. Bayliff, *Op.cit*, hlm. 28.

<sup>51</sup> *Article II, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1975.*

Adapun berbagai spesies ikan hiu di dunia yang diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*:

1. Hiu Paus, *Rhincodon typus*; Identifikasi: Ikan terbesar di planet bumi. TL hingga 10-12 m, jarang hingga 18 m, dan hingga 21.000 kg massa tubuh. Kepala melengkung ke bagian perut dan sangat lebar dengan tubuh cepat meruncing dari lingkaran bahu yang kokoh ke batang ekor yang sempit. Mulut besar, melintang dan dekat terminal. Celah insang yang sangat besar. Gigi banyak dan menipis. Celah insang besar. Mata menyempit; spirakel di belakang mata. Sirip punggung pertama jauh lebih besar dari yang kedua dan ca. 2/3 posterior dari moncong. Tiga punggung buntut dorso-lateral yang menonjol dari bahu ke tailand yang berakhir secara lateral pada batang ekor. Caudal fin semi-lunat tanpa takik sub-terminal yang menonjol. Tanda bodi unik, terdiri dari pola kotak-kotak dengan bintik-bintik terang, garis horizontal, dan batang vertikal dengan latar belakang gelap. Habitat dan ekologi: Pesisir di beberapa musim, pelagis di musim lain dan mungkin untuk sebagian besar siklus hidup. Bukti migrasi jarak jauh oleh beberapa hiu. Pergerakan mungkin terkait dengan arus laut, suhu air dan produktivitas biologis musiman lokal. Beberapa bukti pergerakan cekungan lintas samudra dan migrasi musiman yang lebih pendek. Menyelam hingga lebih dari 1000 m, dapat

tetap berada di kedalaman selama berjam-jam hingga berminggu-minggu dan mentolerir suhu sekitar 5–30 ° C. Lakukan kunjungan rutin antara penelitian permukaan dan kedalaman mangsa. Memberi makan terutama pada kumpulan padat krustasea (misalnya euphausiids, copepoda) dan ikan umpan (misalnya sarden, an-chovy). Pengumpan filter isap, sering kali mengambil posisi kepala ke atas, ke bawah saat memberi makan. Hiu paus muda telah ditemukan di dalam perut hiu biru dan marlin biru. Nyaris tidak ada hiu yang berkeliaran bebas pada panjang tubuh 1-3 m. Orang dewasa memiliki sedikit predator alami, kecuali mungkin paus pembunuh dan hiu putih. Reproduksi: Ovoviviparous. Kotak telur disimpan sampai embryoshatch. Seekor hiu yang ditangkap di Taiwan memiliki 300 embrio dalam rahim dalam berbagai tahap perkembangan. Muda ca. Panjang 55–60 cm dan 1 kg saat lahir dan tumbuh menjadi panjang 1,4 m dan 20 kg pada 4 bulan kemudian. Durasi kehamilan tidak diketahui. Dapat bereproduksi dengan interval 2 tahun atau lebih. Kematangan seksual diusulkan pada ca. 6 m dan 10–30 tahun.<sup>52</sup>

2. Hiu Tikus, *Alopias Pelagicus*; Kepala sangat kecil, melengkung secara cembung pada profil dorso-lateral; moncong agak

---

<sup>52</sup> Brent S. Stewart and Steven G. Wilson, 2008, *Environmental Biology of Fishes*, Hubbs-Seaworld Research Institute, San Diego, hlm. 184.

panjang dan kerucut, mata agak besar, orbit tidak melebar pada permukaan kepala; mulut berbentuk setengah lingkaran dan terletak di bawah mata, tidak ada alur labial; giginya sangat kecil dan tajam; alur nuchal lemah yang ada di atas daerah brakialis. Dua sirip punggung, yang pertama agak besar dan posisi pangkal punggung pertama lebih dekat ke pangkal panggul daripada pangkal dada, sirip punggung kedua menit dan ditempatkan jauh di depan sirip dubur kecil; sirip dada dengan ujung lurus dan sangat lebar; sirip ekor sangat ramping; hampir sama dengan sisa tubuh spesimen. Tubuh berwarna biru sampai abu-abu dengan sisi keperakan pada permukaan punggung; warna putih dari sisi perut tetapi warna putih perut tidak melebihi dasar sirip dada. Hiu ini adalah spesies epi-pelagis samudera dan bermigrasi tinggi yang tersebar di wilayah Indo-Pasifik dan Samudera Hindia. Spesies ini ditemukan pada kedalaman mulai dari permukaan hingga setidaknya 152 m. Informasi distribusi perontok pisang agak terhalang oleh masalah identifikasi dan kebingungan dengan perontok biasa. Dua spesies dibedakan secara eksternal berdasarkan perbedaan pola warna yaitu, warna kulit pada sisi di atas pangkal sirip dada, bentuk sirip dada, posisi sirip punggung kedua, dan keberadaan tidak adanya alur labial. Perontok pelagis adalah yang terkecil dan berumur awal di



antara tiga hiu perontok yang mencapai panjang asimtotik ( $L_s$  sekitar 330 cm TL) dengan laju pertumbuhan kira-kira,  $K = 0,09$  per tahun. Di perairan lepas Taiwan ditemukan bahwa panjang kematangan seksual pertama untuk perempuan adalah 282 sampai 292 cmTL (8 sampai 9,2 tahun) dan untuk laki-laki adalah 267 sampai 276 cm. TL (7 sampai 8 tahun). Ukuran saat lahir di pelagicthresher sangat bervariasi, mulai dari 158 hingga 190cm TL dan mewakili rasio ukuran anjing-dewasa-maksimum terbesar dari tiga spesies *Alopias*.<sup>53</sup>

3. Hiu Lutung, *Alopias Superciliosus*; Jenis hiu lutung ini termasuk dalam ordo: Lamniformes, famili: Alopidae dan genus: *Alopias*; tubuhnya memiliki moncong panjang dengan alur horizontal yang dalam di setiap sisi tengkuk; mata besar mencapai permukaan punggung kepala. Ujung sirip punggung agak berlawanan dengan bagian awal sirip perut; sirip dada panjang; lobus atas sirip ekor sangat panjang dan agak sama dengan istirahat tubuh, sedangkan lobus bawah pendek. Warna: abu-abu tua, perut agak keputihan sampai abu-abu, tepi posterior sirip dada dan perut kehitaman. Hiu saat ini merupakan spesies subtropis pelagis dengan sirkumglobal di Laut tropis dan subtropis ini adalah hiu besar, aktif, perenang kuat yang

---

<sup>53</sup> Ranjith L, et.al., *On The Occurrence of Pelagic Thresher Shark, Alopias Pelagicus (Alopiidae: Lamniformes)* from the Tuticorin, Gulf of Mannar, Marine Fisheries Information Service, No. 217, 2013, hlm. 25.

tersebar di habitat dari pesisir hingga epipelagis dan perairan dalam dan tersebar di seluruh dunia.<sup>54</sup>

4. Hiu Mako, *Isurus Oxyrinchus*; Hiu mako adalah hiu pelagis yang bermigrasi tinggi yang lebih suka mendiami wilayah samudra di hampir semua samudera dari sekitar 50 ° LU hingga 50 ° LS dan bahkan hingga 60 ° di beberapa wilayah (yaitu, Timur Laut Atlantik) [2–4]. Spesies ini menggunakan sistem sirkulasi pertukaran panas untuk menjaga suhu internalnya di atas suhu lingkungan dan mampu melakukan migrasi skala besar, menjadikannya salah satu ikan paling aktif dan kuat dan kemungkinan hiu tercepat. Variasi penyebaran mako sirip pendek membuatnya rentan terhadap perikanan pesisir dan laut. Spesies ini sangat mewakili dalam operasi penangkapan ikan rawai industri yang menargetkan tuna dan billfish dan menempati urutan kedua setelah hiu biru (*Prionace glauca*) di antara spesies hiu yang sering. Tidak seperti kebanyakan hiu (yang hanya mendapatkan siripnya), ada juga permintaan komersial yang tinggi untuk daging mako sirip pendek, terutama di negara-negara Uni Eropa, seperti Spanyol. Dengan demikian, hiu ini menarik lebih banyak minat ekonomi dibandingkan hiu lainnya, termasuk hiu biru, yang memiliki

---

<sup>54</sup> Mahmoud MS Farrag, *New Record of the bigeye thresher shark, Alopias Superciliosus Lowe, 1841 (Family: Alopiidae) from the Eastern Mediterranean Sea*, International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 2017, hlm. 316.

tingkat tangkapan yang jauh lebih tinggi. Selain itu, mako sirip pendek adalah salah satu spesies paling berharga dalam pemancingan rekreasi karena kekuatan fisiknya, dengan banyak turnamen memancing yang diadakan di seluruh dunia. Hiu dari famili Lamnidae diperkirakan kurang tangguh dibandingkan spesies hiu lainnya dengan tingkat kematian yang tinggi karena umur panjang mereka yang tinggi, kematangan yang terlambat dan tingkat kesuburan dan produktivitas yang sangat rendah. Penurunan kelimpahan telah terdeteksi di berbagai bagian dari kisaran distribusi mako sirip pendek, yang sebagian besar dikaitkan dengan *longlinefisheries*.<sup>55</sup>

5. Hiu Martil, *Sphyrna Lewini*; hiu ini bergigi adalah spesies sirkumglobal besar yang ditemukan dalam populasi cekungan samudra yang berbeda di pesisir pantai beriklim hangat dan laut tropis. Hiu ini memiliki produktivitas rendah karena beberapa karakteristik riwayat hidup termasuk: umur panjang (hingga setidaknya 30 tahun), ukuran besar saat dewasa (108-200 cm atau lebih tergantung pada jenis kelamin dan populasi), usia lanjut saat dewasa (6-17 tahun), waktu generasi yang lama (20 tahun), masa kehamilan yang lama (8-12 bulan), ukuran anak yang relatif rendah (12-41 anak per kelahiran) dan tingkat

---

<sup>55</sup> Michael L Fine, *Age, Growth and Spatial Distribution of the Life Stages of the Shortfin Mako, Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810) Caught in the Western and Central Atlantic*, Virginia Commonwealth University, United States, 2016, hlm. 2.

pertumbuhan populasi yang rendah (8-10% per tahun). Di sebagian besar wilayah jelajahnya, hiu ini ditangkap baik di penangkapan hiu yang ditargetkan, di mana mereka merupakan sebagian besar dari total tangkapan, dan sebagai tangkapan sampingan oleh armada pancing ulur, jaring insang, kapal pukat pantai, dan armada pukat cincin. Di beberapa negara, hiu ini juga ditangkap di tempat rekreasi perikanan.<sup>56</sup>

6. Hiu Martil, *Sphyrna Mokarran*; Hiu ini merupakan hiu pelagis pesisir besar dan juga spesies semi oseanik tropis, yang seringkali dijumpai di dekat pesisir juga di lepas pantai, di paparan benua, di teras-teras pulau, di atol-atol karang, dan perairan dalam di sekitar pulau, yang kedalamannya berkisar dari sekitar permukaan laut hingga kedalaman 80 m. Hiu ini dianggap sebagai hewan yang soliter, dengan demikian hiu ini jarang dijumpai secara berlimpah pada perjumpaannya. Sebaran dan perkiraan populasi *S. mokarran* merupakan jenis ikan hiu yang tidak umum dijumpai di perairan Indonesia. Sebaran ikan ini diketahui berada di seluruh perairan tropis dan subtropis yang bersuhu hangat. Namun, di perairan Indonesia, sangat sedikit data yang mencatat ditemukannya jenis ini, Selama penelitian dalam kurun waktu 2001-2006, jenis ikan ini

---

<sup>56</sup> Anonim, *Inclusion of Scalloped Hammerhead Shark Sphyrna Lewini, Great Hammerhead Shark Sphyrna mokarran, Smooth Hammerhead Shark Sphyrna Zygaena, Sandbar Shark Carcharhinus Plumbeus, and Dusky Shark Carcharhinus Obscurus in Appendix II, Palau and the USA*, hlm. 1.

sangat sedikit ditemukan. Beberapa lokasi yang dilaporkan mendaratkan jenis ikan ini adalah Tanjungluar - Lombok, Bena dan Kedonganan – Bali, Palabuhanratu, Muara Angke dan Muara Baru – Jakarta. Umumnya *S. mokarran* tertangkap sebagai hasil tangkapan sampingan dari perikanan rawai tuna dan jaring insang tuna di perairan lepas pantai selatan (Samudera Hindia) dan perairan timur Indonesia.<sup>57</sup>

7. Hiu Martil, *Sphyrna Zygaena*; Hiu ini adalah spesies besar yang mudah dikenali. Di perairan Eropa ia dapat disalahartikan dengan Hiu Martil Bergerigi, *Sphyrna lewini*, atau Hiu Martil Besar, *Sphyrna mokarran*, meskipun kedua spesies ini memiliki lekukan di tengah-tengah tepi depan *cephalofoil*, sebuah ciri dari Hiu ini yaitu sirip punggung pertama berukuran sedang dengan ujung belakang besar yang bebas, berasal tepat di belakang sirip dada dengan ujung belakang bebas di depan sirip perut. Sirip perutnya kecil dan persegi. Sirip punggung kedua berukuran kecil, ukurannya sebanding dengan sirip dubur tempatnya ditempatkan, sirip ekor besar dan berkembang dengan baik dengan lekukan yang kuat. Hiu ini ditemukan dekat pantai dan di atas landas kontinen hingga kedalaman setidaknya 200m, meskipun lebih suka tetap dangkal dari 20m. Meskipun lebih toleran terhadap perairan

---

<sup>57</sup> Fahmi, dkk, *Op.cit*, hlm. 26.

beriklim sedang daripada hiu martil lainnya, hiu ini bermigrasi ke perairan yang lebih hangat di musim dingin. Ini dibalik di musim panas dan bermigrasi menuju kutub ke air yang lebih dingin. Selama migrasi ini, hiu dewasa dapat membentuk kelompok kecil, dan hiu muda dengan panjang kurang dari 1,5m diketahui membentuk kelompok besar. Namun, biasanya ia adalah hewan soliter. Telah diketahui memasuki air tawar sesekali. Reproduksi hiu ini seperti Carcharinidae dan spesies Sphyrnidae lainnya, Hiu ini berkembang biak melalui plasenta, atau kantung kuning telur, viviparitas. Untuk sekitar sepertiga pertama masa gestasi, embrio diberi makan oleh pasokan kuning telur dengan cara yang sangat mirip dengan 60% elasmobranch yang mereproduksi melalui viviparitas normal. Namun begitu persediaan kuning telur ini habis, kantung kuning telur berubah, menjadi lebih terlipat dan kusut. Itu sekarang saling terkait dengan lapisan rahim ibu. Suplai darah ke kantung kuning telur dan dinding rahim meningkat sehingga nutrisi dan oksigen mengalir dari ibu ke embrio dan sebaliknya untuk limbah, sangat mirip dengan plasenta mamalia.<sup>58</sup>

8. Hiu Kobo, *Carcharhinus Longimanus*; Hiu ini adalah predator sirkumtropis yang umum dan dianggap sebagai tangkapan

---

<sup>58</sup> Richard Hurst, 2009, *An Illustrated Compendium of Sharks, Skates, Rays, and Chimaera, Chapter 1: The British Isles and Northeast Atlantic. Part 2: Sharks*, The Shark Trust, Devon, hlm. 1.

sampingan di banyak perikanan samudra. Ringkasan riwayat hidupnya, distribusi dan kelimpahannya, serta informasi terkait perikanan dilengkapi dengan data yang tidak dipublikasikan yang diambil selama operasi penelitian tuna Jepang di Samudra Pasifik. Hiu ini adalah hiu yang tumbuh cukup lambat yang tampaknya tidak memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, dan individu di Samudra Atlantik dan Pasifik tampaknya tumbuh dengan kecepatan yang sama. Mereka mencapai kematangan seksual pada sekitar 170–200cm total panjang (TL), atau usia 4–7 tahun, dan memiliki periode perkembangan embrio 9 hingga 12 bulan. Areal pemupukan dan pembibitan diperkirakan ada di Pasifik tengah, antara 0oN dan 15oN. Menurut dua metrik demografi, ketahanan *C. longimanus* terhadap eksploitasi perikanan mirip dengan hiu biru dan hiu mako sirip pendek. Hiu ini adalah salah satu predator teratas yang paling umum di perairan terbuka dari semua samudra tropis di dunia, dan satu-satunya hiu samudra sejati dari genusnya. Spesies ini dan hiu biru (*Prionace glauca*, *Carcharhinidae*) adalah hiu samudra yang paling melimpah, dan mereka tampaknya telah berevolusi menjadi bagian yang efisien dari lingkungan samudra, dengan

hiu biru mendominasi laut yang panas dan hiu koboi yang hidup di daerah tropis.<sup>59</sup>

9. Hiu Lanjaman, *Carcharhinus Falciformis*; adalah salah satu hiu paling kosmopolitan di dunia, yang menghuni perairan pesisir dan samudera di seluruh kawasan tropis. mungkin ada empat populasi berbeda dari spesies yang bermigrasi tinggi ini. Hiu ini adalah salah satu hiu yang paling sering menjadi sasaran dan diambil sebagai tangkapan sampingan di perikanan tropis, terutama yang menggunakan tali rawai dan pukot cincin untuk menargetkan tuna di Pasifik tropis timur, teluk meksiko, samudra Atlantik dan Hindia, dan perairan tropis Australia, ini Hiu menempati urutan kedua setelah hiu biru dalam tangkapan teluk dari perikanan tuna rawai di Pasifik tropis barat, menyumbang 70-80% dari hiu yang ditangkap di Maladewa dan merupakan 9% dari catatan hiu IOTC dari tahun 2000 hingga 2002 ( smale 2008). Perikanan multispesies yang menangkap hiu ini dalam jumlah besar terjadi di Meksiko, Guatemala, el salvador, Kosta Rika, Amerika Serikat, Ekuador, Spanyol, Portugal, Srilanka, Maladewa, Yaman dan Pantai Gading. Meskipun hiu ini dianggap sebagai salah satu hiu laut yang paling banyak ditangkap, pada tahun 2007 hanya 2.485t

---

<sup>59</sup> Merry D. Camhi, et.al., 2008, *Shark of the Open Ocean*, Nigel Balmforth, Professional Divison, Blackwell Publishing, Oxford, hlm. 128.



pendaratan hiu sutra yang dilaporkan ke FAO. sedikit lebih dari separuh pendaratan ini berasal dari Pasifik.<sup>60</sup>

10. Hiu Penjemur, *Cetorhinus Maximus*; tersebar luas di perairan pesisir dan landas kontinen di laut beriklim sedang, seperti Samudra Hindia. mereka ditargetkan selama berabad-abad untuk memasok minyak hati, kulit, daging, dan tepung ikan. kebanyakan perikanan untuk spesies ini telah mengalami siklus boom-and-bust klasik, dengan hasil yang sangat tinggi diikuti dengan penurunan populasi. misalnya, penangkapan hiu penjemur di Pulau Achill, Irlandia, mencapai puncaknya 1.800 hiu per tahun pada awal 1950-an, tetapi pendaratan telah menurun lebih dari 90% pada awal 1970-an. Lebih dari 30 tahun kemudian, masih sedikit penangkapan hiu penjemur di daerah tersebut, menunjukkan bahwa populasi ini belum pulih dari penangkapan ikan berlebihan yang terjadi lebih dari setengah abad sebelumnya. Pola eksploitasi berlebihan serupa terjadi di perikanan hiu penjemur Jepang selama tahun 1960-an dan 1970-an. Pendaratan Prancis dari Atlantik dan Mediterranean telah menurun dari ketinggian hampir 4.300t pada tahun 1999 739t pada tahun 2006.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Merry D. Camhi, et.al., 2007, *The Conservation Status of Pelagic Sharks and Rays*, Tubney House, Oxford, hlm. 24.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 20.

11. Hiu Porbeagle, *Lamna Nasus*; hiu ini ditemukan di perairan beriklim kosta dan lepas pantai di Atlantik Utara dan di Belahan Bumi Selatan, di mana ia mengelilingi dunia. Tidak seperti banyak hiu pelagis lainnya, hiu porbeagle telah menjadi sasaran intensif sejak tahun 1920-an. mereka sangat dicari terutama untuk dagingnya yang berkualitas tinggi, tetapi juga merupakan spesies yang disukai untuk kulit untuk menghasilkan kulit dan untuk minyak hati dan tepung ikan. Nilai sirip Porbeagle tidak terlalu tinggi dan tampaknya tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perdagangan sirip hiu Hong Kong. tetapi ini mungkin hanya karena ketersediaan yang rendah dari spesies ini saat ini, dibandingkan dengan hiu besar lainnya.<sup>62</sup>
12. Hiu Putih, *Carcharodon Carcharias*; adalah salah satu spesies hiu terbesar dan paling dikenal luas, bersebaran kosmopolitan, dan dikenal berkumpul di lepas pantai California, Baja California Meksiko, Afrika Selatan, Selandia Baru, dan Australia selatan. Sementara beberapa aspek riwayat hidup tidak terkuantifikasi dengan baik, pola makan mereka, pergerakan lokal dan jarak jauh, serta pola residensi di lokasi agregasi, telah didokumentasikan dengan relatif baik. Karena kerentanan yang disimpulkan dari umur panjang mereka, tingkat

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 23.

pertumbuhan dan kesuburan yang rendah, dikombinasikan dengan penurunan populasi dan kekhawatiran akan potensi penangkapan ikan berlebihan (melalui tangkapan sampingan komersial dan penangkapan ikan yang ditargetkan), hiu putih telah dilindungi di bawah undang-undang atau pembatasan perikanan di Afrika Selatan ( 1991), Australia (1999), Meksiko (2002), Selandia Baru (2007) dan wilayah Amerika Serikat (California pada 1994; Atlantik barat laut dan Teluk Meksiko pada 1997; sisa ZEE AS pada 2005). Meskipun hal ini memberikan perlindungan di wilayah ini, hiu putih tersebar luas melintasi batas yurisdiksi, membuat mereka rentan terhadap perikanan laut dan pesisir di luar wilayah tersebut. Kekhawatiran ini mengarah pada pencatatan melalui Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah Fauna dan Flora Liar (CITES), Konvensi Spesies Bermigrasi (CMS), dan Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), serta upaya internasional. untuk memperkirakan riwayat hidup dan parameter demografis, dan mengukur ukuran dan dinamika populasi.<sup>63</sup>

Adapun berbagai spesies ikan hiu di dunia yang belum diatur dalam Konvensi Internasional:

---

<sup>63</sup> Sean D. Connel, *A Re-Evaluation of the Size of the White Shark (Carcharodon Charcus) Population off California, USA*, The University of Adelaide, Australia, 2014, hlm. 2.

1. Hiu penebah, *Alopias pelagicus* (ALOPIIDAE); memiliki 5 celah insang, cuping atas ekor sama atau lebih panjang dari panjang tubuhnya, hidup di laut terbuka tetapi sering tertangkap di dekat pantai, pemakan berbagai jenis ikan, dapat mencapai panjang 300 – 330 cm. Warna tubuh dominan putih abu-abu, kecuali bagian punggung, sirip punggung sirip dada, sirip perut sirip dubur dan tepi sirip ekor berwarna agak gelap; sirip punggung kedua sangat pendek. Sirip ekornya yang panjang itu digunakan untuk menyerang mati gerombolan ikan sebagai makanannya, tergolong ikan demersal dan juga pelagis, penjelajah lautan, tidak buas, berbiak dengan melahirkan anak (*viviparous*). Dapat ditangkap dengan pancing tonda (*long line*) dan jaring insang (*gill net*). Daerah penyebarannya meliputi seluruh perairan IndoPasifik dan Samudera Pasifik.<sup>64</sup>
2. Hiu gelap, *Charcharinus obscures* (CARCHARHINIDAE), memiliki 5 celah insang, cuping atas ekor lebih panjang dari cuping bawah. Deretan gigi pada rahang atas berbentuk segitiga yang lebih meruncing. Hidup di perairan pantai, lepas pantai, pemakan semua jenis ikan, krustesea dan moluska, dapat mencapai ukuran panjang 400 cm. Warna tubuh dominan hitam – coklat, terutama bagian punggung, kecuali bagian perut dan sirip ekor berwarna agak cerah; ujung cuping bawah ekor

---

<sup>64</sup> Nurdin Manik, *Op.cit.* hlm. 13

berwarna hitam. Tergolong ikan buas, ikan demersal juga pelagis, penjelajah lautan. Bersifat *viviparous*. Dapat ditangkap dengan *long line*, *hand line* dan *gill net*. Daerah penyebarannya mulai dari perairan beriklim sedang. Sub-tropis sampai perairan tropis. Suku CHARCHARHINIDAE ini terdiri dari 60 jenis lebih.<sup>65</sup>

3. Hiu makarel, *Isurus oxyrinchus*. (ISURIDAE). Bentuk tubuhnya langsing sehingga mampu berenang dengan cepat, ekornya relatif simetris, giginya berbentuk alat penggerek. Hidup di laut terbuka lepas pantai tetapi sering di temukan di perairan pantai, pemakan berbagai macam jenis ikan, dapat mencapai 400 cm. Warna punggung dominan biru tua gelap, bagian dada berwarna biru muda yang dipolakan dengan garis kecil tegak biru tua mulai dari belakang celah insang hingga depan sirip dubur; bagian bawah tubuh berwarna putih dan semua sirip biru tua gelap. Tergolong ikan demersal juga pelagis. Penjelajah lautan, sangat buas (suka menyerang pada perenang di laut), bersifat *viviparous*. Dapat ditangkap dengan *long line* dan *gill net*. Daerah penyebarannya di Samudera Atlantik bagian Utara, Laut Tengah, perairan beriklim sedang lainnya sampai di seluruh perairan tropis.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

4. Hiu sapi, *Hexanchus griseus* (HEXANCHIDAE); memiliki 6 jenis insang (pada jenis lain hanya 5), dikenal sebagai hiu sisir, bersisip punggung tunggal, ekornya panjang, pergerakan lamban. Hidup pada perairan pantai, lepas pantai pada kedalaman lebih dari 1500 m. pemakan berbagai jenis ikan, moluska dan krustasea, dapat mencapai panjang 780 cm. warna tubuh bagian atas abu-abu tua dan bagian bawahnya putih. Sirip punggung sirip dada dan sisi sirip ekor berwarna abu-abu tua, sedangkan warna putih pada sirip perut, sirip dubur dan bagian tengah sirip ekor. Tergolong ikan demersal dan juga ikan pelagis, penjelajah lautan, tidak berbahaya bagi manusia, bersifat *ovoviviparous*; biasanya anak yang dilahirkan sangat banyak. Dapat ditangkap dengan *bottom trawl*, *gill net* dan *handline*. Daerah penyebarannya meliputi perairan tropis dan sampai perairan beriklim sedang.<sup>67</sup>
5. Hiu Zebra, *Segastoma fasciatum* (ORECTOLOBIDAE); memiliki 5 celah insang, ada sebuah spot warna putih pada sirip dada, sirip ekornya sama panjang dengan tubuh dan tidak melengkung ke atas, memiliki sebuah alur yang menonjol dan memanjang ke depan dari setiap sudut mulutnya sampai ke lubang hidung yang memiliki sungut berdaging tebal adalah merupakan ciri utamanya. Ekor tidak melengkung ke atas tetapi

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 14.

sejajar garis tubuh; warna tubuh coklat, hitam dan dipolakan dengan strip-strip putih yang sangat menarik sehingga kulitnya bisa disamak orang untuk bahan kerajinan. Hidup di dasar perairan dekat pantai, pemakan berbagai hewan yang tidak bertulang belakang (udang besar, sotong dan landak laut). Dapat mencapai 330 cm. tidak agresif, giginya dipergunakan untuk mempertahankan diri. Tergolong ikan demersal juga pelagis, tidak buas (tidak berbahaya bagi manusia). Bersifat ovoviviparous. Dapat ditangkap dengan bottom trawl, gill net dan line. Daerah penyebarannya di seluruh Indonesia dan perairan laut Indo-Pasifik.<sup>68</sup>

6. Hiu bertanduk, *Heterodontus philippi* (HETERODONTIDAE); memiliki 5 celah insang yang terletak di atas pangkal sirip dada, kepalanya besar dan agak tumpul membulat, masing-masing sirip punggung dan sirip dada didahului oleh sebuah duri yang dibungkus oleh jaringan yang dapat mengeluarkan bisa cukup berbahaya dan sirip ekor tidak simetris. Ciri khas lain dari ikan ini yang mudah dilihat susunan giginya yang ganjil dengan gigi pengerat yang tajam di depan rahang dan gigi tumpul kearah sisinya. Warna tubuh dominan hitam, kecuali bawah kepala dan sirip-siripnya berwarna terang, hidup di dasar perairan pada kedalaman paling kurang 50 m, pemakan berbagai moluska

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

dan krustasea, dapat mencapai panjang 120 cm. Tergolong ikan demersal dan juga pelagik, tidak buas (berbahaya), berbiak dengan bertelur (*oviparous*). Dapat ditangkap dengan *bottom trawl*, *gill net* dan *hand line*. Daerah penyebarannya di seluruh perairan Indonesia, terutama bagian timur Indonesia, Laut Cina Selatan, Filipina, ke Selatan sampai perairan tropis Australia dan Indo-Pasifik Timur.<sup>69</sup>

7. Hiu gergaji, *Plioterma warren* (PRISTIOPHORIDAE); memiliki moncong yang panjang mirip mata pisau dan dilengkapi dengan serangkaian gigi sehingga mirip dengan gergaji dua mata. Mata “gergaji” ini adalah tulang rawan yang diperkuat dengan jaringan yang telah mengalami pengapuran dimana pada pangkalnya terdapat dua sungut panjang yang menjulur ke bawah. Ikan ini agak menyerupai pari gergaji; perbedaannya pada letak celah insang. Celah insang hiu gergaji terletak pada sisi kepala, sedangkan celah insang pari gergaji terletak di bawah kepalanya. Jumlah celah insang hiu ini ada 6 buah (pada jenis lain hanya 5), tubuhnya cukup ramping dengan dua sirip dada. Berbeda dengan gigi pari gergaji, gigi hiu gergaji adalah panjang dan pendek silih berganti, hidup di dasar berlumpur perairan pantai pada kedalaman sekitar 40 m dan perairan payau, pemakan berbagai jenis ikan, tergolong ikan

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 15.



pelagis juga demersal, penjelajah lautan, tidak buas (tidak berbahaya bagi manusia), berbiak dengan melahirkan anak yang menetas di dalam rahim induknya (*ovoviviparous*). Dapat ditangkap dengan *bottom gill net*, *drift gill net* dan *hand line*. Daerah penyebarannya di seluruh perairan pantai Indonesia dan Indo Pasifik lainnya.<sup>70</sup>

8. Hiu kucing berbintik, *Hemiscyllium trispeculare* (HEMISCYLLIDAE); memiliki 5 celah insang yang terletak di sisi kepala, kedua sirip punggung relative sama, sirip ekor menjulur lurus sejajar tubuhnya (tidak melengkung ke atas), tubuh kecil dan ramping, berwarna dominan coklat dengan bintik-bintik kecil coklat tua pada seluruh tubuh, kecuali satu bintik besar berwarna hitam yang dilingkari warna putih di atas pangkal sirip dada dan bintik-bintik yang agak kecil abu-abu di sepanjang sisi sirip ekornya, tidak memiliki sungut berdaging di dekat lubang hidung. Hidup di perairan pantai, terutama perairan dangkal karang, pemakan berbagai jenis ikan kecil dan moluska, merupakan hiu kecil, panjangnya hanya mencapai 65 cm. Tergolong ikan pelagis, tidak berbahaya bagi manusia, berbiak dengan bertelur (*oviparous*). Dapat ditangkap dengan *gill net*,

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

*purse seine* dan *hand line*. Daerah penyebarannya di perairan utara Australia dan Indo-Pasifik lainnya.<sup>71</sup>

9. Hiu lonjor, *Carcharhinus amblyrhynchos*; memiliki tepi sirip ekor berwarna hitam melebar, ujung sirip dada bagian bawah berwarna hitam. Gurat yang menonjol diantara sirip punggung tidak ada atau tidak jelas. Ukuran tubuhnya antara 70-230 cm. Habitat hiu ini berada di perairan paparan benua, sering ditemukan di daerah terumbu karang, dekat tuber atau batas karang atoll, dan di lepas pantai pada lapisan permukaan hingga kedalaman 280 m.<sup>72</sup>
10. Hiu plen, *Carcharhinus brevipinna*; memiliki ujung sirip punggung dan ekor berwarna hitam pada ikan dewasa tapi polos pada ikan muda. Tidak ada gurat yang menonjol diantara sirip punggung. Terdapat gurat pada kedua sudut mulutnya dan ukuran tubuhnya antara 80-280 cm. Habitat hiu ini berada di perairan paparan benua, mulai dari dekat pantai hingga perairan lepas pantai dengan kedalaman 75 meter.<sup>73</sup>
11. Hiu lanjaman, *Carcharhinus dussumieri*; memiliki sirip punggung pertama agak tinggi, segi tiga (tidak melengkung lancip), ujung sirip punggung kedua hitam (hingga setengah tinggi siripnya), sedangkan sirip yang lainnya polos, ukuran

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>72</sup> Fahmi dan Dharmadi, *Op.cit.* hlm. 5.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 6.

tubuh antara 30-100 cm. habitat hiu ini umumnya berada di perairan pantai pada dasar perairan hingga di kedalaman 170 m. Sebarannya di daerah samudera Hindia, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Natuna dan Laut Banda.<sup>74</sup>

12. Hiu mungsing, *Carcharhinus falciformis*; memiliki gurat di antara sirip punggung. Pangkal sirip punggung pertama di belakang ujung belakang sirip dada, bagian atasnya membulat. Bagian belakang sirip punggung kedua panjang; 1.6-3.0 kali tinggi siripnya. Ukuran tubuh antara 50-350 cm. Habitat hiu ini oseanik dan pelagis, tetapi lebih banyak terdapat di lepas pantai dekat dengan daratan; biasanya dekat permukaan, tetapi kadang dijumpai hingga kedalaman 500 m. Sebarannya berada di perairan samudera Hindia, selat Sunda, selat Makassar, laut Cina Selatan, laut Banda.<sup>75</sup>

13. Hiu kerbau, *Carcharhinus leucas*; memiliki moncong sangat pendek dan bulat melebar; jarak dari ujung moncong ke mulut lebih pendek dari jarak antara lubang hidung. Tinggi sirip punggung pertama mencapai 3 kali tinggi sirip punggung kedua. Urat di antara sirip punggung tidak ada, tubuh terlihat gemuk. Ukuran tubuh antara 60-400 cm. Habitat hiu ini berada

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 8.

di perairan pantai, estuaria, sungai dan danau berair payau, hidup di dekat dasar hingga kedalaman 150 cm.<sup>76</sup>

14. Hiu kejen, *Carcharhinus limbatus*; memiliki gurat diantara sirip punggung tidak ada. Sirip punggung, dada, dan bagian bawah sirip ekor polos pada hiu dewasa (berujung hitam pada hiu muda), terdapat semburat putih memanjang di kedua sisi perutnya. Moncong panjang dan lancip (tampak dari arah bawah), ukuran tubuh antara 60-250 cm. Hiu ini merupakan hiu pelagis yang hidup di paparan benua dan kepulauan; kadang dijumpai di lapisan permukaan perairan lepas pantai dan jarang terdapat pada kedalaman lebih dari 30 m. Sebarannya di perairan samudera Hindia, laut Cina Selatan, laut Natuna, selat Makassar, laut Arafura, selat Malaka dan laut Jawa.<sup>77</sup>
15. Hiu karang sirip hitam, *Carcharhinus melanopterus*; memiliki ujung sirip punggung pertama berwarna hitam dengan warna putih di bawahnya, semua sirip berujung hitam, gurat di antara sirip punggung tidak ada. Moncong sangat pendek, bulat melebar (tampak dari bawah), jarak dari ujung moncong ke mulut hampir sama dengan jarak antara lubang hidung, ukuran tubuh antara 40-140 cm. Habitat hiu ini hidup di perairan karang yang dangkal, laguna, gobah karang dan karang tepi.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 12.

16. Hiu merak bulu, *Carcharhinus obscurus*; memiliki sirip punggung pertama relative pendek, pangkalnya berhadapan dengan ujung belakang sirip dada. Sirip-siripnya polos, sisi bagian belakang sirip dada melengkung dan berujung lancip. Terdapat gurat di antara sirip punggung. Ukuran tubuh antara 80-400 cm. Habitat hiu ini dijumpai di perairan kepulauan dan paparan benua, hidup di daerah dekat pantai hingga ke laut lepas, dari lapisan permukaan hingga kedalaman 400 m.<sup>79</sup>
17. Hiu lanjaman, *Carcharhinus sealei*; memiliki sirip punggung pertama agak tinggi, melengkung lancip ke belakang. Seluruh atau lebih dari separuh sirip punggung kedua berwarna hitam, sirip yang lainnya polos. Umumnya terdapat gurat di antara sirip punggung. Moncong agak panjang, parabolic menyempit (tampak dari arah bawah). Habitat hiu ini hidup di dasar perairan pantai dari daerah dekat pantai hingga pada kedalaman 40 m. Sebarannya di laut Cina Selatan, laut Natuna, laut Jawa, selat Sunda dan selat Makassar.<sup>80</sup>
18. Hiu mungsing, *Carcharhinus sorrah*; memiliki ujung sirip punggung kedua, ujung sirip dada dan bagian bawah sirip ekor berwarna hitam. Sirip punggung kedua sangat pendek tapi bagian belakang siripnya sangat panjang (sisi bagian bawah sirip melebihi dua kali tingginya). Terdapat gurat di antara sirip

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 14.

punggung. Ukuran tubuh antara 50-160 cm. Dijumpai di perairan kepulauan dan paparan benua, termasuk di sekitar terumbu karang, dari daerah pasang surut hingga kedalaman 140 m.<sup>81</sup>

19. Hiu sonteng, *Carcharhinus albimarginatus*; memiliki ujung sirip punggung, dada dan ekor berwarna putih. Memiliki gurat menonjol di antara sirip punggung. Ukuran tubuh antara 80-300 cm. Habitat di perairan paparan benua, mulai dari perairan pesisir (*juvenile*) dan lepas pantai hingga kedalaman 800 meter (dewasa).<sup>82</sup>

20. Hiu teteri, *Carcharhinus plumbeus*; memiliki sirip punggung pertama sangat tinggi, lebih dari separuh jarak moncong ke pangkal sirip punggungnya (kecuali untuk hiu yang baru lahir). Terdapat gurat di antara sirip punggung. Moncong pendek dan bulat melebar (tampak dari arah bawah). Ukuran tubuh antara 70-250 cm. Habitat hiu ini berada di perairan kepulauan, paparan benua dan perbatasan laut dalam (tubir), dari daerah pasang surut hingga kedalaman 280 m.<sup>83</sup>

21. Hiu mungsing jara, *Galeocerdo cuvier*, memiliki corak loreng kelabu di bagian atas tubuh dan terdapat guratan menonjol di sisinya. Moncong sangat pendek dan bulat tumpul (tampak dari

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 17.

arah bawah). Gurat di ujung bibir atas sangat panjang, hampir sama panjang dengan jarak ujung moncong ke mulut. Ukuran tubuh 70-700 cm. Habitat hiu dijumpai di perairan pantai hingga melewati paparan benua, dari daerah pasang surut dari lapisan permukaan hingga kedalaman 150 m.<sup>84</sup>

22. Hiu kejen, *Loxodon macrorhinus*; memiliki mata lebar dengan lekukan di bagian belakangnya. Pangkal sirip punggung kedua di atas ujung celah sirip anus. Terdapat gurat panjang di depan sirip anus, hampir sama panjangnya dengan dasar sirip anus, moncong sangat panjang, parabolik (tampil dari arah bawah). Habitat hiu ini berada di dasar perairan dangkal, di perairan pantai dengan kedalaman antara 7-100 m.<sup>85</sup>

23. Hiu biru, *Prionace glauca*; memiliki sirip punggung pertama lebih dekat ke sirip perut dari pada ke sirip dada. Sirip dada sangat panjang dan seperti sabit besar. Batang ekor memiliki lunas (keel) yang lemah di kedua sisinya. Bagian punggungnya berwarna biru nila, sedang bagian perutnya putih. Habitat hiu ini oseanik dan pelagis dari lapisan permukaan hingga kedalaman 800 m; mampu bermigrasi dengan jarak yang jauh<sup>86</sup>.

24. Hiu pisang, *Rhizoprionodon acutus*; memiliki sirip punggung kedua agak lebih kecil dari pada sirip anus, pangkal siripnya

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 20.

berseberangan dengan ujung celah sirip anus. Gurat di depan sirip anus sangat panjang, sama panjang dengan sirip anus. Moncong panjang, bagian tepi mulut terdapat celah memanjang. Ukuran tubuh antara 30-110 cm. Habitat hiu ini berada di seluruh kolom perairan, tapi umumnya di dekat dasar, pada perairan kepulauan dan paparan benua, dari daerah pasang surut hingga kedalaman 200 m.<sup>87</sup>

25. Hiu pilus, *Rhizoprionodon oligolinx*; memiliki sirip punggung kedua sedikit lebih kecil daripada sirip anus, pangkap siripnya berseberangan dengan ujung celah sirip anus. Gurat di depan sirip anus sangat panjang, hampir sama dengan panjang dasar sirip anus. Gurat di sudut bibir atas sangat pendek, <1% panjang totalnya, terdapat 3-8 pori hyomandibilar di bagian pipi. Ukuran tubuh 20-70 cm, Habitat hiu ini berada di perairan kepulauan dan paparan benua; dari daerah pantai hingga kedalaman 36 m.<sup>88</sup>

26. Hiu areuy, *Hepttranchias perlo*; memiliki 7 celah insang pada tiap sisi kepala. Ukuran mata besar berwarna hijau dan dapat berpendar ketika masih segar. Puncak sirip punggung pertama berwarna hitam atau kelabu. Bentuk kepala agak mengecil ke depan. Moncong lancip (tampak dari arah bawah). Rahang bawah memiliki 5 baris gigi seperti sisir. Ukurannya dapat

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 22.



mencapai ukuran hingga 139 cm; ikan jantan dewasa pada ukuran antara 75-85 cm dan betina antara 90-105 cm; ukuran ketika lahir ~25 cm. Sebarannya berada di seluruh perairan tropis dan subtropics, kecuali di bagian timur Pasifik Utara. Habitat dan biologinya hidup di dasar perairan paparan benua dan di bagian atas lereng benua pada kedalaman antara 27-1,000 m, tapi umumnya dijumpai di kedalaman 300-600 m. Merupakan hewan *Vivipar*, dengan ketergantungan embrio pada ketersediaan kuning telur (*yolk-sac dependency*); dapat melahirkan 6-20 anak dan siklus reproduksinya tidak tergantung pada musim. Makanannya terdiri dari bangsa ikan dan cumi, kadang-kadang krustasea (udang-udangan).<sup>89</sup>

27. Hiu cucut meong, *Hexanchus griseus*; memiliki 6 celah insang di tiap sisi tubuh. Ukuran mata kecil, berwarna hijau dan berpendar ketika masih segar. Sirip dorsal pertama polos atau berwarna putih pada ujungnya. Moncong bulat dan lebar (tampak dari bawah). Rahang bawah terdiri dari 6 baris gigi seperti sisir. Ukurannya dapat mencapai ukuran hingga 482 cm; ikan jantan dewasa pada ukuran sekitar 315 cm dan betina sekitar 420 cm; ukuran ketika lahir antara 60-70 cm. Sebarannya berada di hampir seluruh perairan tropis dan subtropics. Habitat dan biologinya dijumpai pada dekat

---

<sup>89</sup> W.T. White, et.al., 2006, *Economically Important Sharks & Rays*, Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra, hlm. 41.

permukaan hingga kedalaman 2500 m, *juvenile* dan ikan muda kadang dapat dijumpai di perairan pantai. Merupakan hewan *vivipara*, dengan ketergantungan embrio pada ketersediaan kuning telur (*yolk-sac dependency*); dapat melahirkan sekitar 47-108 anak. Makanannya meliputi ikan-ikan bertulang sejati maupun bertulang rawan, cumi-cumi, krustasea. Ikan hiu dewasa bahkan dapat memangsa ikan-ikan besar, lumba-lumba dan anjing laut.<sup>90</sup>

28. Hiu minyak, *Hexanchus nakamurai*; terdapat 6 celah insang pada tiap sisi kepala. Ukuran mata besar, berwarna hijau dan berpendar ketika masih segar. Ujung sirip pertama berwarna putih. Moncong agak lancip membulat (tampak dari arah bawah). Rahang bawah terdiri dari 5 baris gigi seperti sisir. Ukurannya dapat mencapai ukuran hingga 180 cm; kan jantan dewasa pada ukuran ~123 cm dan betina pada ukuran ~142 cm; ukuran ketika lahir ~43 cm. Sebarannya berada di seluruh perairan tropis dan subtropics di wilayah Indo-Pasifik Barat dan Samudera Atlantik. Habitat dan biologi umumnya hidup di dasar lereng benua pada kedalaman antara 90-600 m. Pernah tertangkap oleh jaring di perairan Afrika Selatan, sehingga ada kemungkinan ikan ini kadang-kadang naik ke lapisan permukaan. Merupakan hewan *vivipar*, dengan ketergantungan

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 43.

*embrio pada ketersediaan kuning telur (yolk-sac dependency)*; dapat melahirkan hingga 13 ekor anak. Makanannya terdiri dari ikan dan krustasea.<sup>91</sup>

29. Hiu botol, *Centrophorus atromarginatus*; memiliki sirip punggung pertama agak lebih besar dari sirip punggung kedua, dengan duri keras di kedua sirip pendek. Ujung sirip dada bagian belakang memanjang. Sirip punggung dan ekor berwarna gelap di bagian tepi. Dentikel kulit mendatar dan tetap, bagian pangkal tidak mencuat. Moncong pendek dan parabolic (tampak dari arah bawah). Bentuk gigi pada rahang atas dan bawah berbeda. Ukurannya dapat mencapai ukuran 87 cm, ukuran saat lahir antara 28-36 cm. Sebarannya dijumpai di perairan Indo-Pasifik Barat, mulai dari Teluk Aden hingga Papua Nugini. Habitat dan biologinya hidup di dasar perairan pada bagian atas lereng benua dengan kedalaman antara 183 hingga 405 m. Merupakan hewan *vivipar*, dengan ketergantungan embrio pada ketersediaan kuning telur (*yolk-sac dependency*); hanya melahirkan satu anak tapi aspek biologinya belum banyak diketahui. Makanannya belum diketahui, tapi diduga ikan-ikan kecil.<sup>92</sup>

30. Hiu taji, *Centrophorus isodon*; memiliki sirip punggung pertama agak lebih besar dari sirip punggung kedua, dengan duri keras

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 47.

di kedua sirip pendek. Ujung sirip dada bagian belakang memanjang. Dasar sirip punggung pertama pendek, kurang dari 1.5 kali dasar sirip punggung kedua. Dentikel kulit mendatar dan tetap, bagian pangkal tidak mencuat. Moncong panjang dan lancip (tampak dari arah bawah). Bentuk gigi pada rahang atas dan bawah berbeda. Ukuran dapat mencapai 108 cm; ikan jantan dewasa pada ukuran 81-85 cm dan betina pada ukuran 97-100 cm; ukuran embrio terbesar yang pernah tercatat adalah 32 cm. Sebaran di perairan Indo-Pasifik Barat, tapi penyebarannya belum banyak diketahui. Habitat dan biologinya hidup di dasar perairan pada bagian atas lereng benua dengan kedalaman yang belum diketahui dengan pasti (760-770 m). Merupakan hewan *vivipar*, dengan ketergantungan embrio pada ketersediaan kuning telur (*yolk-sac dependency*); melahirkan 2 ekor anak dengan periode reproduksi yang belum jelas. Makanannya tidak banyak diketahui, tapi umumnya berupa ikan dan cumi.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 49.